

**Larat dan Runtuhnya Hak
Pendidikan Anak Perempuan:
Belenggu Siswi Korban Perkawinan Anak
selama COVID-19 di Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, & Nusa Tenggara Timur**

LAPORAN FINAL STUDI

LARAT DAN RUNTUHNYA HAK PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN: Belenggu Siswi Korban Perkawinan Anak Selama Pandemi COVID-19 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Penulis studi ini adalah Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Ruth Eveline, Septiani Anggriani, Chatarina Indirastuti, Regina Kalosa, Mia Siscawati.

Reviewer INOVASI: Rasita Purba, Felicity Pascoe, Senza Arsendy, Lutri Huriyani, dan Repelita Tambunan

Februari 2022

Pernyataan permakluman: Laporan ini merupakan produk dari kerja sama antara INOVASI dan Pusat Riset Gender (PRG), Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Temuan dan penafsiran dalam tulisan ini tidak mencerminkan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Pembaca dipersilahkan untuk menyalin, mengirimkan, dan menyebarkan karya untuk tujuan non-komersial.

Kutipan yang disarankan: Fajriyah, Iklilah M.D., Adelina, S., Ratnasari, Eveline, R., Anggriani, S., Indirastuti, C., Kalosa, R., dan Siscawati, M. 2021. *Larat dan Runtuhnya Hak Pendidikan Anak Perempuan: Belenggu Siswi Korban Perkawinan Anak Selama Pandemi COVID-19 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: INOVASI.

Penghargaan: Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua subjek utama penelitian ini, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang mengalami perkawinan di usia kurang dari 18 tahun di masa pandemi dan sebelumnya; semua subjek pendukung dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan dinas terkait, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, KUA, PKSA, Kepala Sekolah, guru, tokoh Agama Katholik, Islam, dan Protestan, tokoh adat, organisasi keagamaan, aktivis perempuan dan anak, akademisi, pengacara, bidan desa, dan seluruh pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini; dan sahabat perempuan pendamping peneliti di lapangan dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) Cabang Sumenep & Pengurus Cabang Fatayat NU Kraksaan di Jawa Timur, Perkumpulan Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) dan Yayasan Sosial Donders di NTT, dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSPDM), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Gagas Foundation di NTB; serta tim INOVASI dan rekan sejawat yang memberikan masukan dan penguatan pada hasil studi ini.

INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

Ratu Plaza Office Tower Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270
Indonesia
Tel: (+6221) 720 6616
Faks: (+6221) 720 6616
<http://www.inovasi.or.id>

Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra melalui program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

INOVASI adalah Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

LAPORAN FINAL STUDI

LARAT DAN RUNTUHNYA HAK PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN: Belenggu Siswi Korban Perkawinan Anak Selama Pandemi COVID-19 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Februari 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1. Pendahuluan	6
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	6
1.2. Pendekatan Teori.....	7
2. Metodologi	8
2.1. Pendekatan, Fokus, dan Subjek Penelitian.....	8
2.2. Metode Pengumpulan Data, Lokasi, Waktu, dan Analisis.....	8
2.3. Batasan Penelitian	9
3. Analisis Hasil dan Temuan.....	11
3.1. Profil Subjek Perkawinan Anak.....	11
3.2. Bentuk Perkawinan dan Pertemuan Anak dengan Pasangan.....	13
3.3. Faktor yang Berkontribusi pada Perkawinan Anak	15
3.3.1. Akses Pendidikan yang Terbatas	16
3.3.2. Kemiskinan dan Masalah Ekonomi Terkait	18
3.3.3. Praktik Budaya Melanggengkan Perkawinan Anak	20
3.3.4. Restu Tokoh Agama dan Wacana Agama yang Stagnan.....	25
3.3.5. Pandemi COVID-19: Meningkatkan Sekaligus Menunda Perkawinan Anak.....	27
3.4. Dampak Perkawinan Anak pada Anak (Perempuan)	30
3.4.1. Putus Sekolah: Siswa Teralienasi dari Dunia Pendidikan Formal dan Nonformal	30
3.4.2. Domestikasi Peran Istri serta Perubahan Orientasi Hidup	32

3.4.3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Kerentanan Berlapis dan Bertingkat.....	34
3.4.4. Bias Seksualitas pada Anak Perempuan dan Risiko Kesehatan Reproduksi	35
3.4.5. Pandemi COVID-19 Memperparah Dampak Perkawinan Anak	36
3.5. Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Anak	37
3.5.1. Bantuan Sosial untuk Menciptakan Lingkungan yang Mendukung	37
3.5.2. Sosialisasi dan Penyuluhan untuk Mencegah Perkawinan Anak.....	38
3.5.3. Penyediaan Regulasi untuk Mencegah Perkawinan Anak	39
3.6. Mitigasi Dampak Perkawinan Anak pada Anak Perempuan	41
3.6.1. Layanan Pendidikan Formal dan Nonformal untuk Anak Berstatus Menikah	41
3.6.2. Layanan Kesehatan untuk Anak Perempuan.....	43
3.6.3. Bantuan Perlindungan Hukum dan Ekonomi.....	44
4. Penutup	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Rekomendasi	48
Daftar Pustaka.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Pendidikan Orang Tua Subjek Utama.....	11
Grafik 2: Jenis Pekerjaan Pasangan Laki-laki Subjek Utama	12
Grafik 3: Usia Subjek Utama dan Pasangannya Saat Menikah	12
Grafik 4: Pendidikan Terakhir Subjek Utama dan Pasangannya	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Faktor yang Berkontribusi pada Kasus Perkawinan Anak yang Diteliti	46
Tabel 2: Dampak Perkawinan Anak pada Kasus yang Diteliti	47
Tabel 3: Inisiatif Pencegahan Perkawinan Anak	47
Tabel 4: Inisiatif Memitigasi Dampak Perkawinan Anak	48

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ANC	: <i>Ante Natal Care</i>
ATS	: Alat Tulis Siswa
Awig-awig	: kesepakatan di tingkat desa antara para tokoh desa dan masyarakat desa di Nusa Tenggara Barat terkait aturan-aturan tertentu yang berlaku di desa.
BDR	: Belajar Dari Rumah
Belas	: <i>Pembelasan, dibelas</i> , upaya memisahkan pasangan yang telah melakukan merariq
Balita	: Anak di Bawah Lima Tahun
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKPD	: Bank Karya Produksi Desa
Bikor	: Bidan Koordinator
BBLR	: Berat Bayi Lahir Rendah
Daring	: Dalam Jaringan
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FKPM	: Forum Komunikasi Kemitraan Polisi
HP	: <i>Hand Phone</i> , Telepon Genggam, Gawai
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender, GBV – <i>Gender Based Violence</i>
Kespro	: Kesehatan Reproduksi
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Koramil	: Komando Rayon Militer
KTD	: Kehamilan yang Tidak Diinginkan
KPP dan PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA	: Kantor Urusan Agama
Lila	: Lingkaran Lengan Atas
LKKNU	: Lembaga Kemasslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
Luring	: Luar Jaringan, <i>Off-line</i>
MA	: Madrasah Aliyah
Merariq	: Proses melarikan anak perempuan dari rumah orang tua oleh laki-laki/anak laki-laki calon pasangannya untuk menikah.
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OASE	: Ojek Anak Sekolah
PA	: Pengadilan Agama
PC.Fatayat NU	: Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat
Puspaga	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PUP	: Penundaan Usia Perkawinan
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Perdes	: Peraturan Desa
PN	: Pengadilan Negeri
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Pokja gender	: Kelompok Kerja Gender

Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SE	: Surat Edaran
SD	: Sekolah Dasar
SMS	: <i>Short Message Service</i>
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
Stranas PPA	: Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
SPNF	: Satuan Pendidikan Non Formal
UU	: Undang-undang
WA	: <i>Whatsapp</i>
Wajar	: Wajib Belajar



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah telah mengambil langkah penting untuk mengurangi angka perkawinan anak, tetapi pandemi diprediksi meningkatkan kembali angka perkawinan anak. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi perkawinan cenderung meningkat selama pandemi. Namun, bagaimana pandemi COVID-19 berkontribusi pada perkawinan anak masih belum diketahui secara jelas. INOVASI dan Pusat Riset Gender (PRG) melakukan studi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan berusaha memahami lebih jauh terkait beberapa kasus perkawinan anak yang terjadi selama masa pandemi di daerah mitra INOVASI. Terdapat empat fokus utama penelitian dalam studi ini, yaitu (1) memahami faktor yang berkontribusi pada kasus perkawinan anak, (2) dampak perkawinan anak pada kasus yang diteliti, (3) upaya pencegahan perkawinan anak, dan (4) upaya memitigasi dampak buruk perkawinan anak pada korban yang ditemukan di lokasi studi.

Studi kualitatif ini berfokus pada pengalaman perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara terstruktur pada 33 subjek perempuan dan 5 (lima) subjek laki-laki di tiga provinsi wilayah mitra INOVASI, yaitu Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di antara subjek perempuan, ada sebanyak 6 (enam) subjek tambahan di NTT yang sudah menikah sebelum pandemi. Hal ini dilakukan karena informasi tentang perkawinan anak yang terjadi di NTT selama pandemi cenderung lebih terbatas. Meski berbeda, pengalaman subjek di NTT tetap relevan dengan kebutuhan studi untuk menjawab dampak perkawinan pada kehidupan mereka, terutama hak pendidikannya. Selain pada subjek utama, pengambilan data juga dilakukan pada subjek pendukung yang terdiri dari keluarga, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Temuan pertama menunjukkan bahwa perkawinan anak diwarnai isu kelas sosial ekonomi dan gender. Mayoritas subjek utama studi ini berasal dari keluarga ekonomi rentan. Kebanyakan orang tua memiliki pendidikan terbatas serta penghasilan tidak tetap, tetapi ada satu subjek ayah yang berpendidikan diploma. Dibandingkan laki-laki, risiko perkawinan anak tampak lebih kuat terjadi pada anak perempuan. Pada studi ini, rata-rata usia anak perempuan yang menikah berusia 13-17 tahun, sementara mayoritas pasangannya sudah berusia di atas 18 tahun. Selain usia, ketimpangan gender juga tampak pada pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak perempuan dan pasangannya. Pada anak perempuan, mayoritas dari mereka hanya tamat SD, sedangkan mayoritas pasangannya sudah tamat SMA sederajat.

Temuan kedua, mayoritas perkawinan anak yang terjadi pada studi ini adalah perkawinan tidak tercatat. Dari 33 perkawinan anak perempuan, hanya 37 persen atau 12 perkawinan yang tercatat. Seluruh perkawinan tercatat ini berasal dari Jatim. Sementara sisanya, perkawinan hanya dilaksanakan secara agama di NTB dan Jatim, dan secara adat di NTT. Untuk perkawinan tercatat, pencatatan perkawinan baru bisa dilakukan setelah pengajuan dispensasi. Dalam proses pengajuan dispensasi, orang tua dan kerabat mengondisikan kesiapan anak menghadapi hakim dengan melatih anak dalam menjawab pertanyaan hakim agar pengajuan dispensasi dikabulkan.

Studi juga menemukan beberapa faktor yang berkontribusi pada kasus perkawinan anak, di antaranya faktor budaya, agama, dan ekonomi. Di seluruh lokasi penelitian, studi menemukan praktik budaya seperti perjodohan dan mitos menolak jodoh, menjebak anak untuk melakukan perkawinan anak. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan wacana keagamaan mendominasi

praktik perkawinan anak, khususnya di Jatim dan NTB di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Keterlibatan tokoh agama hadir melalui berbagai macam peran, seperti pesan keagamaan, restu perkawinan, dan pinjaman fasilitas untuk perkawinan. Lebih lanjut, wacana keagamaan seperti menghindari zina, hamil, dan taat agama, kerap menjustifikasi perkawinan anak. Selain faktor-faktor tersebut, studi juga menemukan beberapa faktor umum lainnya yang ditemukan di lokasi penelitian, seperti keterbatasan ekonomi dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pandemi COVID-19 juga berkontribusi dalam meningkatkan sekaligus menunda praktik perkawinan anak. Data dispensasi kawin tahun 2020 menunjukkan peningkatan jumlah hingga tiga kali lipat yang mengindikasikan peningkatan perkawinan anak sangat signifikan. Di NTB, pandemi COVID-19 ditemukan sebagai salah satu faktor kunci yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan anak. Kebijakan penutupan sekolah dianggap oleh pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang berkontribusi pada praktik perkawinan anak di NTB. Hal ini lantaran selama penutupan sekolah, waktu belajar anak cenderung lebih sedikit. Di sisi lain, anak banyak menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam dan media sosial untuk berkomunikasi dengan calon pasangannya. Sementara di Jatim dan NTT, situasi pandemi COVID-19 cenderung dianggap menunda perkawinan oleh pemangku kepentingan. Pertama, kebijakan pembatasan wilayah melarang adanya kerumunan pada praktik kawin adat di NTT dan pelaksanaan tradisi perkawinan di Jatim. Kedua, kebijakan penutupan sekolah tidak berpengaruh signifikan pada kehidupan sosial anak di NTT dan Jatim. Hal ini menunjukkan bahwa kaitan antara pandemi COVID-19 dan perkawinan anak tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konteks. Ini juga menggambarkan bahwa kontribusi situasi pandemi COVID-19 tidak eksklusif, tetapi berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebab perkawinan anak lain, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Pada kasus perkawinan anak yang dipelajari, pandemi COVID-19 cenderung memperparah dampak kawin anak, khususnya pada anak perempuan. Studi ini menemukan dampak buruk perkawinan anak, di antaranya hilangnya akses pendidikan anak, bertambahnya beban domestik, risiko kekerasan di rumah tangga, dan ancaman kesehatan. Domestikasi pada anak perempuan diperparah oleh legitimasi konstruksi peran gender dan pemahaman agama. Pandemi COVID-19 memperparah dampak tersebut melalui beberapa mekanisme. Pertama, berkurangnya layanan untuk anak-anak berstatus menikah karena adanya relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Kedua, memburuknya kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk lebih banyak mengerjakan tugas domestik dan bekerja di kebun. Ketiga, kebijakan pembatasan wilayah cenderung menjadi justifikasi pasangan maupun keluarga untuk membatasi kegiatan anak di luar rumah. Di level nasional, dua dampak serius dari COVID-19 yaitu terhadap keamanan di sekolah dan terhadap menurunnya kemampuan belajar anak telah mendapatkan perhatian memadai; namun di sisi lain upaya untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak selama pandemi belum mendapatkan cukup perhatian.

Meski masih jauh dari strategi yang tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), baik pemerintah, masyarakat, serta keluarga telah melakukan beberapa upaya terbatas untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pertama, pemberian bantuan sosial pendidikan untuk kelompok rentan. Kedua, di sebagian wilayah, pemerintah dan kelompok masyarakat telah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, namun upaya sosialisasi yang dilakukan masih cenderung belum berhasil karena isu perkawinan anak cenderung direduksi dan belum menargetkan kelompok paling berisiko. Ketiga, sebagian pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang pencegahan perkawinan anak, baik di level provinsi,

kabupaten, maupun desa. Kendati begitu, implementasi program ini masih cenderung parsial dan belum berhasil menekan angka perkawinan anak. Kebijakan terkait pembukaan sekolah didominasi diskursus tentang sekolah aman dan pemulihan kemampuan belajar siswa (*learning recovery*), namun belum mengakomodasi kebutuhan korban perkawinan anak selama pandemi. Studi ini juga menemukan bahwa masih banyak subjek yang belum pernah sama sekali merasakan bantuan dan layanan dari pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Inisiatif untuk memitigasi dampak perkawinan anak juga masih terbatas. Meskipun hak pendidikan anak berstatus kawin masih dijamin, hanya 3 (tiga) dari seluruh subjek perempuan yang berhasil kembali ke sekolah. Kebijakan ini diambil oleh institusi swasta di Jatim dan NTB yang mengaku masih peduli dengan keadaan anak didiknya. Sementara di wilayah penelitian lainnya, sekolah belum menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh perlindungan. Selain itu, sebagian anak juga sudah mendapatkan bantuan berupa layanan kesehatan—terutama alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan di usia anak—dan pencatatan sipil. Akan tetapi, upaya ini pun masih belum menyeluruh dan masih banyak subjek yang mengaku belum pernah mendapatkan layanan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan beberapa upaya penting untuk mencegah perkawinan anak maupun memitigasi dampak perkawinan anak pada keluarga kawin anak:

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
Optimalisasi Kapasitas Anak Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Mengintegrasikan materi hak dan perlindungan anak, kerentanan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan anak melalui tiga kegiatan pokok pembelajaran di sekolah, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. • Mengikutsertakan materi tentang hak dan perlindungan anak, kerentanan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan anak dalam program-program dan <i>platforms</i> peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan seperti Merdeka Mengajar dan materi dalam proses PPG dalam-jabatan maupun pra-jabatan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama. • Memberdayakan siswa dan menjadikan mereka sebagai aktor yang turut aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak, menjadi	• Mendorong sekolah untuk menerima anak-anak berstatus kawin sekaligus menciptakan lingkungan yang aman untuk siswa tersebut. • Mengoptimalkan pendidikan kejar paket dengan memberikan kebijakan, seperti kelonggaran syarat usia sebagai langkah afirmatif, pendidikan keterampilan, dan pendidikan luar sekolah lainnya untuk anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal. • Menyediakan bimbingan perkawinan darurat dengan materi khusus terkait hak anak dan konsekuensi perkawinan anak pada calon pengantin—dengan satu atau keduanya berusia anak—yang mendapat persetujuan dispensasi dari PA atau PN. • Menyediakan pendidikan nonformal yang aman dan ramah terhadap orang tua muda, terutama orang tua korban perkawinan anak agar mereka dapat mengakses dan

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
	pelopor dan pelapor pencegahan perkawinan anak, baik melalui pendekatan siswa rekan sebaya (peer group); ekstra kurikuler seperti pramuka; maupun melalui organisasi anak, seperti forum anak.	melanjutkan pendidikannya dengan dukungan yang mereka butuhkan. Pendidikan nonformal bekerjasama dengan berbagai lembaga, komunitas dan tokoh masyarakat juga perlu menguatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengasuhan ramah anak bagi orang tua muda, terutama orang tua korban perkawinan anak.
Lingkungan Mencegah Perkawinan Anak Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Menguatkan kapasitas sekolah untuk membantu penyelesaian masalah anak, misalnya dengan layanan konseling. • Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, budaya, dan agama untuk menyosialisasikan pencegahan perkawinan anak. • Mendistribusikan bantuan sosial ke keluarga miskin untuk mencegah anak harus bekerja dan terpaksa meninggalkan sekolah, termasuk melalui pemanfaatan dana desa.	• Menguatkan kapasitas masyarakat, komunitas, serta keluarga, termasuk bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mendukung anak-anak berstatus kawin mendapat kehidupan terbaiknya. • Mendistribusikan bantuan dan layanan khusus untuk anak-anak berstatus kawin, misalnya melalui pemanfaatan dana desa.
Aksesibilitas dan Perluasan Layanan Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Melakukan pendataan dan intervensi khusus ke anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat pandemi. • Menyediakan layanan pencegahan perkawinan anak yang inklusif dan mudah diakses oleh siapa saja. • Menciptakan mekanisme sekolah yang tanggap terhadap kemungkinan siswa mengalami putus sekolah, termasuk anak yang harus putus sekolah karena pernikahan anak.	• Memastikan bahwa pendataan perkawinan dilakukan secara terpilah untuk mengetahui perkawinan yang terjadi pada pasangan usia anak, terutama data di KUA, SIMKAH, PA, dan PN. • Menyediakan layanan hukum, konseling, serta kesehatan untuk anak-anak berstatus kawin.
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	• Membantu proses penyusunan regulasi untuk daerah yang belum memiliki regulasi pencegahan perkawinan anak.	• Bekerja sama dengan lembaga lokal untuk membantu proses pencatatan perkawinan anak secara resmi

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Memastikan bahwa aturan di level desa juga mencantumkan kriteria spesifik, seperti memiliki ijazah SMA sebagai syarat permohonan Lembar N1, sebagaimana contoh baik pada peraturan desa Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Provinsi Jawa Timur. • Memastikan keselarasan antara kebijakan KUA dan Pengadilan Agama yang berfokus pada kepentingan anak. • Memerintahkan seluruh putusan dispensasi kawin agar menyebutkan secara eksplisit dalam kewajiban para pihak untuk memenuhi hak pendidikan anak hingga minimal 12 tahun atau setingkat SMA; dan hak atas program penundaan kehamilan hingga anak menyelesaikan pendidikannya.	pada perkawinan anak yang tidak tercatat. • Melakukan pendampingan ke wilayah yang sudah memiliki regulasi untuk menurunkan aturan tersebut menjadi program konkret dengan alokasi dana yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang sudah terlanjur menikah.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia (Wibowo et al., 2021) dengan prevalensi dua persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun dan 16 persen menikah pada usia kurang dari 18 tahun (Girls not Brides, 2021). Di level global, pandemi COVID-19 diprediksi berpengaruh pada bertambahnya angka perkawinan anak di dunia sebanyak 5,6 juta perkawinan antara tahun 2020 dan 2030 (UNFPA, 2020). Di Indonesia, data menunjukkan bahwa perkawinan anak diperkirakan meningkat tiga kali lipat selama pandemi. Data ini terindikasi dari melonjaknya angka dispensasi perkawinan, dari 23 ribu ke 64 ribu (Komnas Perempuan, 2021).

Dalam relasi yang timpang, perkawinan anak merusak seluruh aspek kehidupan anak, terutama anak perempuan. Selain berpotensi membahayakan kesehatan¹, perkawinan anak juga mengancam hak pendidikan anak. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah pada perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang menikah setelah berusia 18 tahun (BPS et al., 2020). Secara umum, sekolah belum bisa menerima kembali siswa dengan status menikah, kondisi hamil, dan sudah memiliki anak, meskipun belum ada kebijakan nasional yang mengatur pembatasan tersebut. Hilangnya akses pendidikan anak disertai juga dengan hilangnya hak bermain, berinteraksi, dan beraktivitas dengan teman sebayanya sehingga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak (Save the Children, 2014).

Kesadaran tentang adanya dampak buruk perkawinan anak telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan guna menurunkan angka perkawinan anak. Tahun 2019, pemerintah merevisi batas minimal usia perkawinan untuk perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yakni melalui Undang-Undang Nomor 16/2019². Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin³, negara juga telah mengatur prosedur ramah anak pada proses persidangan dispensasi kawin. Tahun 2020, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dengan target penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen (2018) menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (Bappenas, 2020). Seluruh kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dan meminimalisasi dampak buruknya, khususnya pada anak perempuan.

Seiring dengan berbagai kebijakan tersebut, pandemi COVID-19 diduga mengancam tercapainya upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia. Latar belakang inilah yang melandasi dilakukannya penelitian tentang perkawinan anak selama pandemi di Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga provinsi ini dipilih berdasarkan

¹ Perkawinan anak menyebabkan terjadinya kehamilan dan persalinan berisiko, kerusakan organ reproduksi, kematian ibu melahirkan, dan buruknya kondisi bayi yang dilahirkan (Bappenas, 2020; Paul & Mondal, 2021; Save the Children, 2014; Women's Refugee Commission, 2016). Selain kesehatan fisik, kesehatan mental anak perempuan juga cenderung terancam, yang umumnya disebabkan karena adanya rudapaksa dalam perkawinan (*marital rape*), aktivitas seksual yang belum waktunya, dan tanggung jawab pengasuhan yang seharusnya tidak dijalani perempuan usia anak (Save the Children, 2014).

² Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas UU RI no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019.

³ Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini, hakim harus menggunakan perspektif anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, seperti pasal 11 yang mengatur penggunaan bahasa yang dipahami anak dan tanpa penggunaan atribut persidangan; atau pada pasal 12 yang mengharuskan hakim mengingatkan para pihak tentang potensi terputusnya pendidikan anak, kewajiban pendidikan 12 tahun, dan risiko kesehatan reproduksi anak (Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019).

tingginya angka perkawinan anak di Jatim dan NTB (BPS et al., 2020), kekhasan konteks di NTT, dan intervensi program INOVASI di tiga provinsi tersebut. Studi ini dilengkapi dengan pertanyaan utama terkait bagaimana pandemi COVID-19 berkontribusi terhadap praktik perkawinan anak. Pertanyaan ini diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan lanjutan untuk memahami (1) faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak selama masa pandemi; (2) akibat perkawinan anak pada peserta didik perempuan; (3) upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko perkawinan anak; dan (4) inisiatif untuk memitigasi dampak perkawinan pada anak-anak perempuan yang kehilangan akses pendidikannya.

1.2. Pendekatan Teori

Studi ini menggunakan tiga teori dasar, yaitu teori *Post-Colonial Feminism* oleh Chandra Mohanty, *The Sex Role Theory* oleh Raewyn Connell, dan *Feminist Theory of the State* dari Catharine MacKinnon. Ketiga teori ini digunakan sebagai perspektif sekaligus pisau analisis dalam proses pengodean (*coding*), pengolahan data, dan penyajian data dalam laporan penelitian ini (Collins & Stockton, 2018). Sebagai contoh, teori feminisme pascakolonial (*Post-Colonial Feminism*) digunakan untuk membongkar relasi kuasa (*power*) yang tidak seimbang antara anak dan aspek lainnya yang kerap tidak terlihat pada representasi dominan pascakolonial pada perkawinan anak. Ketimpangan relasi kuasa sebagai realitas masyarakat, kekuatan budaya, dan pengalaman berbasis multikultural digunakan untuk melepas ideologi kolonial dan ‘wacana Barat’ pada perkawinan anak (Mohanty, 2003). Selain teori feminisme pascakolonial, analisis studi ini juga diperkuat dengan teori peran jenis kelamin (*The Sex Role Theory*) yang melihat secara kritis konstruksi gender dan perubahan peran serta tanggung jawab yang terjadi pada perkawinan anak melalui 3 (tiga) tingkatan relasi, yaitu tingkat individual, sosial, dan struktural (Connell, 1987).

2. Metodologi

2.1. Pendekatan, Fokus, dan Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif ini berorientasi pada kajian kebijakan (*policy research*) melalui strategi kajian naratif (*narrative study*)⁴ (Creswell, 2014). Penelitian berfokus pada eksplorasi kehidupan siswa perempuan berusia anak yang menjalani perkawinan dan dilengkapi dengan siswa laki-laki yang memiliki pengalaman serupa. Pengalaman anak digali dengan menganalisis hubungan perkawinan anak dengan pendidikannya. Fokus studi pada anak perempuan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa siswa perempuan mendominasi jumlah korban perkawinan anak. Di samping itu, anak perempuan juga menanggung risiko lebih berat, tidak hanya di kehidupan pascaperkawinan, tetapi juga pada aspek pemenuhan hak pendidikannya, kesehatan reproduksi dan relasi gender yang timpang dalam perkawinan.

Studi ini dilakukan di tiga provinsi mitra INOVASI, yaitu Jatim, NTB, dan NTT⁵. Data menunjukkan bahwa Jatim dan NTB merupakan provinsi dengan persentase angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional (BPS et al., 2020). Sebaliknya, data yang sama menunjukkan bahwa NTT merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di bawah rata-rata angka nasional. Salah satu yang diduga menyebabkan hal tersebut adalah karena banyaknya perkawinan tidak tercatat yang dilakukan secara adat. Perkawinan adat ini merupakan salah satu yang juga berusaha didalami oleh studi ini. Selanjutnya, data (BPS et al., 2020) juga menggambarkan bahwa perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Dengan mempertimbangkan data tersebut, studi fokus melakukan kajian pada subjek-subjek di perdesaan.

Pengambilan data di tiga lokasi melibatkan: 38 subjek utama, terdiri dari 33 perempuan dan 5 (lima) laki-laki; 147 subjek pendukung, terdiri dari 65 perempuan dan 82 laki-laki. Subjek utama yang dipilih adalah mereka yang melakukan perkawinan pada periode Juni 2020 hingga Maret 2021. Namun demikian, studi di NTT melibatkan 6 (enam) anak perempuan yang menjadi korban kawin tangkap dan/atau sudah hidup bersama dengan pasangan dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini dilakukan karena peneliti kesulitan mengakses informasi tentang perkawinan anak di NTT yang terjadi selama pandemi. Meskipun subjek di NTT berbeda dengan subjek lainnya, pengalaman mereka tetap relevan dengan kebutuhan studi, terutama terkait bagaimana perkawinan anak berdampak pada kehidupan mereka.

2.2. Metode Pengumpulan Data, Lokasi, Waktu, dan Analisis

Teknik pengambilan data pada subjek utama dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara pada subjek utama umumnya dilakukan di rumah subjek atau tempat di mana subjek merasa nyaman untuk menarasikan pengalamannya dan tidak terganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Pengambilan data pada subjek pendukung dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Subjek pendukung yang dimaksud meliputi ibu dan ayah, guru, bidan desa, kepala desa, tokoh agama dan adat, kepala PA, hakim, aktivis perempuan, serta pemerintah desa dan kabupaten terkait. Pengambilan data dengan subjek pendukung dilakukan secara daring

⁴ Kajian naratif merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif melalui penelusuran sejarah perjalanan kehidupan seorang individu atau lebih. Melalui prosedur penelitian kualitatif, peneliti menarasikan kembali pengalaman yang ada dalam kronologi yang bersifat naratif dan dianalisis pada dua tingkat, yakni tingkat kualitatif umum dan khusus (Creswell, 2014).

⁵ Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Probolinggo (Jatim); Lombok Tengah dan Lombok Timur (NTB); dan Sumba Barat Daya, Sumba Timur, serta Sumba Tengah (NTT).

maupun luring. Untuk kegiatan luring, sebagian kegiatan diskusi mendapat fasilitas tempat dari pemerintah daerah.

Studi ini juga dilengkapi dengan mempelajari sejumlah dokumen yang relevan dengan isu perkawinan anak, di antaranya putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN), akta nikah, surat permohonan dan jawaban berupa surat penolakan permohonan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun begitu, sejumlah dokumen tersebut tidak diperoleh di seluruh wilayah studi karena terkendala dua hal: yaitu (1) terbatasnya akses pada dokumen-dokumen tersebut (terjadi di NTB dan NTT); dan (2) lemahnya data dispensasi kawin (terjadi di Jatim), baik di PA karena sikap PA yang tidak melakukan pemilahan data berdasarkan kategori anak kurang dari 18 tahun dan setelahnya, maupun dokumen putusan PA 'hilang' di level KUA, dan juga belum terpilahnya data perkawinan anak di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) maupun dalam data manual di KUA sehingga penelusuran membutuhkan waktu lebih lama.

Setelah data diperoleh, peneliti melakukan transkripsi verbatim pada seluruh hasil wawancara subjek utama dan sebagian besar hasil wawancara pada subjek pendukung. Hasil transkrip verbatim dipelajari ulang dengan menyusun padatan faktual dari setiap data sebelum dilakukan pengodean dan menemukan kategori-kategori sebagai bagian dari analisis data. Setelah seluruh data pengodean terintegrasi dalam perangkat lunak Microsoft Excel, proses analisis lanjutan dilakukan dengan memaknai hubungan-hubungan antartema dan antarkategori. Analisis ini dilakukan lintas kabupaten dan lintas provinsi. Penyusunan alur narasi hasil analisis penelitian dikembangkan berdasarkan interpretasi pada kategori dan tema yang diperkuat dengan kerangka teori dan konsep yang telah disusun.

Studi ini merupakan studi sensitif yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan data, peneliti mengikuti sejumlah prosedur dan prinsip etis riset pada anak, baik dalam konteks isu dan wacana maupun dalam teknik, metode, dan strategi penelitian⁶, termasuk di dalamnya meminta izin secara tertulis dari subjek utama dan wali anak. Pengambilan data lapangan dilakukan ketika situasi pandemi COVID-19 belum mereda sehingga interaksi dengan subjek dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Studi ini juga menerapkan etika perekaman dan transkripsi verbatim yang dilakukan secara hati-hati. Guna memastikan kerahasiaan data subjek utama tetap terjaga, transkrip verbatim wawancara disimpan dengan disertai kata sandi (*password*) untuk memperketat akses data rahasia. Hasil analisis dari penelitian ini ditulis melalui kerangka alur yang ditetapkan dan didiskusikan oleh tim peneliti bersama INOVASI, dengan tanpa mendistorsi temuan utama dari penelitian ini.

2.3. Batasan Penelitian

Kajian ini mengelaborasi pengalaman korban perkawinan anak, utamanya perempuan, sekaligus menggali upaya dan mitigasi dampak yang telah diupayakan untuk mereka. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini lebih memfokuskan unit analisisnya pada pengalaman anak perempuan karena adanya kerentanan yang lebih buruk dengan risiko yang lebih berat dibandingkan dengan anak laki-laki. Selanjutnya, studi ini tidak secara khusus melakukan kajian terhadap filosofi nilai-nilai budaya, perbedaan pemahaman dan tafsir agama, serta kompleksitas perbedaan argumentasi yang ada pada tokoh adat maupun tokoh agama di lokasi studi. Walaupun demikian, wacana tentang aturan

⁶ Izin etis penelitian ini telah diperoleh melalui Surat Persetujuan Komisi Etik Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia No 103/UN2.F10.D11/PPM.00.02/2021 tanggal 30 Maret 2021.

adat dan pemaknaan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam data dan analisis, terutama ketika narasi pengalaman subjek utama berkaitan dengan nilai agama dan adat yang berlaku.

Batasan berikutnya adalah studi ini dilakukan pada sampel terbatas di tiga wilayah studi, yaitu Sumenep dan Probolinggo di Jatim; Lombok Tengah dan Lombok Timur di NTB; serta Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Tengah di NTT. Dengan pertimbangan tersebut, maka narasi yang merujuk pada konteks Jatim, NTB, dan NTT yang disampaikan dalam laporan ini sesungguhnya merupakan gambaran terbatas dari kabupaten yang menjadi lokasi penelitian. Lebih lanjut, mengingat bahwa konteks sangat memengaruhi fenomena perkawinan anak, maka interpretasi temuan ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati.

Provinsi Jawa Timur dan NTB dalam studi ini merupakan provinsi yang masuk kategori angka perkawinan di atas rata-rata nasional di Indonesia. Oleh karena itu, temuan dari studi ini tetap dapat berkontribusi pada diskusi tentang perkawinan anak di level yang lebih besar, misalnya di level nasional. Secara teknis, dalam proses pengambilan data, sebagian subjek memiliki keterbatasan informasi tentang latar belakangnya. Hal ini mengakibatkan kurang lengkapnya data-data subjek, termasuk misalnya detail tentang orang tua atau pasangan mereka, seperti usia, tingkat pendidikan yang pernah ditempuh dan ditamatkan pasangan maupun orang tua mereka, penghasilan, serta biaya ekonomi rumah tangganya. Sebagian subjek menjawab dengan kata-kata: “tidak tahu”, “mungkin”, dan “sekitar”. Meskipun begitu, data yang ada disertai dengan data sekunder lainnya sehingga bisa tetap menggambarkan kondisi subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Waktu pengambilan data yang relatif pendek juga membuat sebagian fenomena kurang bisa dieksplorasi lebih jauh. Untuk mengatasi ini, data sekunder serta literatur terdahulu membantu peneliti memahami lebih jauh fenomena yang ditemukan di lapangan.

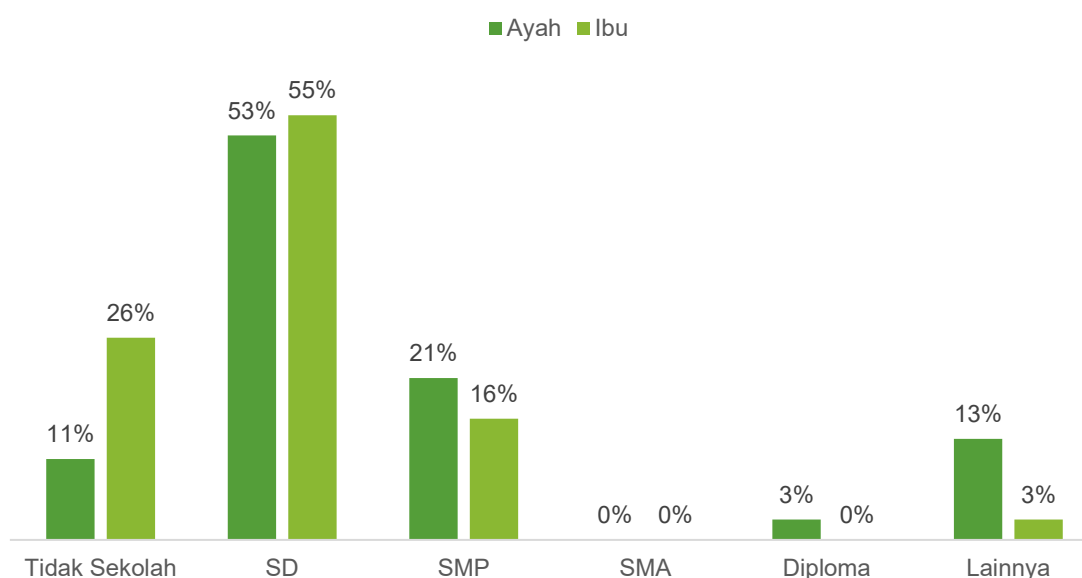
Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, studi ini merupakan satu dari sedikit studi yang dilakukan untuk memahami fenomena perkawinan anak selama situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagian temuan dari studi ini berhasil menjawab bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi penyebab serta dampak perkawinan anak. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan bahwa pandemi COVID-19 masih terus terjadi, studi lebih lanjut diperlukan guna melihat lebih dalam tentang fenomena perkawinan anak, termasuk kehidupan anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak pada masa pandemi.

3. Analisis Hasil dan Temuan

3.1. Profil Subjek Perkawinan Anak

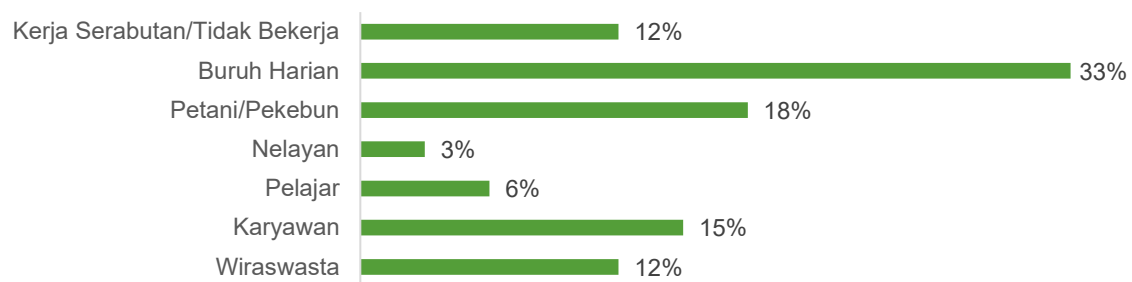
Subjek utama perempuan dalam studi ini umumnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan tidak ada yang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Mayoritas ayah, ibu, dan suaminya bekerja di sektor pekerjaan informal dengan pendapatan harian, mingguan, saat panen, atau pendapatan yang tidak pasti. Sebagian mereka bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, buruh harian dan petani, sementara sebagian lainnya memiliki sedikit lahan serta kebun yang dikelola sendiri. Selain pekerjaan, kerentanan keluarga subjek utama juga tergambar dari tingkat pendidikan orang tuanya. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah (Grafik 1), mayoritas orang tua dari anak perempuan memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas. Kebanyakan dari mereka (lebih dari 50 persen) hanya tamat SD, sebagian bahkan tidak pernah bersekolah, dan hanya satu orang tua dengan tingkat pendidikan diploma. Dibandingkan dengan ibu, pendidikan ayah cenderung lebih tinggi.

Potret kerentanan ekonomi juga tergambar melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kondisi tempat tinggal anak. Gambaran situasi rumah orang tua dan mertua subjek cenderung terbatas yang terlihat pada sebagian kondisi rumah berdinding bambu, berlantai tanah, perabotan rumah sederhana, kompor tungku dari tanah, dan belum memiliki kakus. Meski demikian, ada juga sebagian kecil keluarga—khususnya di Jatim—yang memiliki bangunan rumah menggunakan dinding batu bata/batako yang diplester dan dicat, berlantai keramik, area rumah dan halaman yang luas, serta perabotan rumah berkesan mewah. Lebih lanjut, kerentanan ekonomi yang dialami oleh keluarga subjek utama sekaligus mertuanya juga terjadi pada suami dari anak-anak perempuan. Sebanyak 63 persen dari mereka bekerja sebagai petani, buruh harian, bekerja serabutan, dan tidak bekerja. Sebagian suami bahkan masih berstatus pelajar, yang artinya mereka tetap bisa memperoleh hak pendidikan setelah melakukan perkawinan. Hal ini bisa dilakukan oleh subjek dengan menyembunyikan identitas perkawinannya.



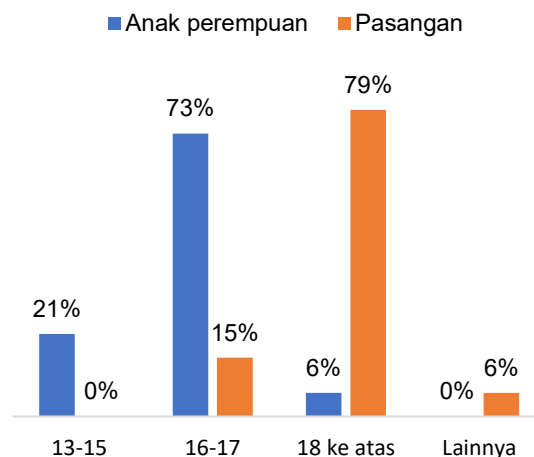
Grafik 1: Pendidikan Orang Tua Subjek Utama⁷

⁷ Lainnya adalah responden yang tidak mengisi pendidikan terakhirnya.

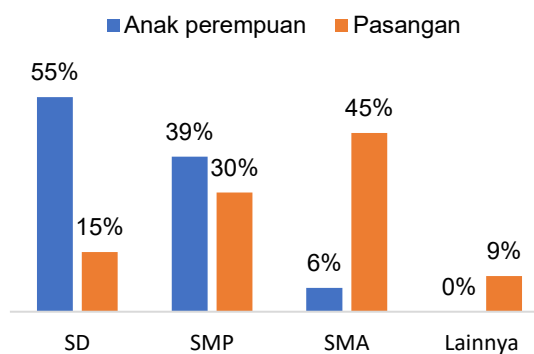


Grafik 2: Jenis Pekerjaan Pasangan Laki-laki Subjek Utama

Selain kerentanan ekonomi, perkawinan yang dilakukan oleh subjek utama cenderung diwarnai oleh ketimpangan relasi kuasa antara anak perempuan dan pasangannya. Mayoritas anak perempuan dalam studi ini menikah dalam rentang usia 16-17 tahun, sebagian bahkan lebih muda, sementara mayoritas pasangannya sudah berusia di atas 18 tahun. Beberapa kasus dalam studi ini, misalnya pada fenomena kawin tangkap di NTT, perbedaan usia anak perempuan dan pasangannya bisa lebih dari 10 tahun. Bahkan, studi ini juga menemukan 5 (lima) dari 32 subjek utama atau 16 persen pasangan di Jatim dan NTB merupakan pasangan yang sama-sama berusia anak.



Grafik 3: Usia Subjek Utama dan Pasangannya Saat Menikah



Grafik 4: Pendidikan Terakhir Subjek Utama dan Pasangannya

Selain usia, ketimpangan gender juga tampak pada pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak perempuan dan pasangannya. Pada anak perempuan, mayoritas dari mereka hanya menamatkan SD, sedangkan mayoritas pasangannya sudah tamat SMA sederajat. Sebagian dari mereka memang sudah putus sekolah sebelum melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, seperti tidak ada biaya, isu kesehatan, maupun kegagalan pertunangan yang membuat anak malu untuk datang sekolah. Meskipun sebagian anak sudah putus sekolah, perkawinan anak memperparah kerentanan anak untuk melanjutkan sekolah. Di antara seluruh subjek utama, hanya ada 3 (tiga) dari 33 anak perempuan yang tetap melanjutkan sekolah setelah menikah yang dijumpai di Jatim dan NTB. Sementara pada subjek laki-laki, ada 2 (dua) dari 5 (lima) anak yang tetap bersekolah dengan cara menyembunyikan status perkawinannya. Hal tersebut dibahas lebih detail di subbab selanjutnya, yaitu tentang mitigasi dampak perkawinan anak.

3.2. Bentuk Perkawinan dan Pertemuan Anak dengan Pasangan

Dari 33 pengalaman anak perempuan dalam studi ini, terdapat 27 anak perempuan yang menikah di masa pandemi COVID-19 dalam rentang periode dari Juni 2020 sampai April 2021. Pada studi ini, terdapat 12 dari 33 perkawinan yang tercatat di KUA melalui proses dispensasi perkawinan. Seluruh perkawinan ini hanya ditemukan di Jatim. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum formal yang ada. Pertama, calon menikah atau wakilnya membawa lembar blangko Model N1⁸ berisi surat keterangan untuk menikah dari kantor desa/kelurahan sebagai syarat administrasi pencatatan di KUA. Setelah itu, KUA mengeluarkan surat penolakan permohonan pencatatan perkawinan karena usia anak masih kurang dari 19 tahun. Kemudian, surat tersebut digunakan untuk proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA). Seluruh proses pengajuan dispensasi subjek dilakukan oleh orang tua dengan menghadirkan dua saksi yang semuanya adalah laki-laki. Untuk memperoleh dispensasi, sebagian anak perempuan sudah diajarkan oleh orang tua dan kerabat dekat untuk bisa menjawab pertanyaan hakim. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga memiliki peranan kunci dalam proses pengajuan dan disetujuinya dispensasi perkawinan.

Provinsi	Perempuan		Laki-laki	
	Tercatat	Tidak Tercatat	Tercatat	Tidak Tercatat
Jatim	12	3	1	0
NTB	0	12	0	4
NTT	0	6	0	0
Total	12	21	1	4
	33		5	

⁸ Blangko Model N1 berisi pengantar nikah dari desa; merupakan salah satu dokumen wajib selain blangko Model N2-N10 dalam pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA. Ketetapan ini merujuk pada SK Dirjen Bimis no 713 TAHUN 2018 yang diperbarui melalui SK Dirjen Bimis No 473 tahun 2020 sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Agama no 20 tahun 2019.

Berbeda dengan di Jatim, seluruh perkawinan subjek utama di NTB dan NTT belum ada yang tercatat secara resmi. Di NTB, perkawinan seluruh subjek baru terjadi secara agama, sedangkan di NTT terjadi secara adat. Di antara perkawinan adat yang terjadi di NTT, baru satu subjek yang sudah menyelesaikan proses adatnya secara resmi. Anak ini sudah berpindah tinggal ke keluarga laki-laki. Sementara yang lain, masih tinggal bersama keluarga perempuan karena persyaratan *belis* (mas kawin) belum diselesaikan oleh pihak laki-laki. Selama belum menyerahkan seluruh syarat *belis*, perkawinan mereka belum bisa diakui secara adat dan pihak laki-laki harus tinggal di rumah keluarga perempuan. Syarat adat ini tetap harus dilakukan meskipun di antara mereka adalah korban praktik 'kawin tangkap'⁹.

Perkawinan anak yang diteliti dalam studi ini terjadi melalui berbagai macam bentuk perkenalan antara anak perempuan dan pasangannya. Studi ini menemukan pola perjumpaan anak perempuan dengan suami melalui tiga proses yang berbeda, yaitu (1) perjumpaan, (2) perkenalan secara langsung maupun melalui media sosial, dan (3) sudah saling mengenal sejak lama. **Pertama**, proses perjumpaan banyak dijumpai pada praktik perkawinan anak di Jatim, di mana ayah memiliki peran penting yang mengatur pertemuan antara anak perempuan dan suami. Hal ini terjadi karena berpacaran dinilai sebagai tabu dan aib. *Abekalan* atau pertunangan lebih diterima masyarakat sekitar sehingga ketika orang tua mengetahui anaknya berpacaran, anak-anak akan segera ditunangkan. Rentang waktu pertunangan dengan perkawinan cukup bervariasi. Ada yang hingga beberapa tahun, tetapi ada juga yang hanya beberapa minggu. Di sebagian wilayah di Jatim, *abekalan* memiliki konsekuensi budaya yang rumit, berbalut aib, dan fitnah yang berisiko pada keputusan percepatan perkawinan tanpa melihat lagi usia anak.

Kedua, yaitu proses perkenalan yang dilakukan oleh anak perempuan dan suami. Proses ini umum ditemui di provinsi Jatim dan NTB. Perkenalan anak dengan suaminya dilakukan secara langsung maupun melalui aplikasi media sosial, seperti Instagram, Facebook, Surat Masa Singkat (SMS), dan WhatsApp. Setelah berkenalan, mereka berpacaran dan meminta izin orang tua untuk menikah atau melakukan *merariq*¹⁰. Di NTB, pandemi COVID-19 dianggap meningkatkan intensitas penggunaan gawai karena berbagai alasan, seperti pembelajaran daring, waktu luang anak yang lebih banyak, terbatasnya ruang bermain anak di luar rumah, dan minimnya pengawasan orang tua pada penggunaan gawai anak. Pada sebagian kasus, anak melakukan obrolan (*chatting*), merasa dekat, lalu berpacaran, bahkan sebelum mereka bertemu langsung.

⁹ 'Kawin tangkap' dalam tradisi masyarakat Sumba adalah salah satu aktivitas dari pihak laki-laki untuk 'menangkap' atau mengambil perempuan dan membawanya pulang untuk dijadikan istri. Tradisi 'kawin tangkap' di Sumba memiliki proses adat yang jelas, bukan asal membawa perempuan secara paksa, apalagi disertai kekerasan yang merendahkan martabat perempuan. Pelaksanaan 'kawin tangkap' tidak bisa dilakukan secara serampangan karena terkait erat dengan ajaran Marapu, agama leluhur masyarakat Sumba. Restu Marapu sangat menentukan praktik ini dan hanya dilakukan atas dasar saling mengetahui dan menyetujui oleh kedua belah pihak (Tuasikal, 2020).

¹⁰ *Merariq* merupakan salah satu metode dalam perkawinan pada suku Sasak di NTB, di mana pihak laki-laki melarikan perempuan untuk tujuan perkawinan. Dalam konsep adat, *merariq* tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan pihak perempuan karena pelarian terjadi melalui kesepakatan perjumpaan laki-laki dan perempuan di suatu tempat. Dalam pelarian ini, secara adat tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki. Minimal ada seorang perempuan kerabat pihak laki-laki yang menemani perempuan dalam pelarian dan selama menginap sekitar tiga hari di rumah keluarga laki-laki. Setelah menginap, keluarga laki-laki melalui mekanisme adat akan melakukan proses *besejati*, yaitu pihak laki-laki menginformasikan pihak perempuan bahwa anak mereka telah bersama mereka. Biasanya tokoh adat atau kepala dusun yang mewakili pihak laki-laki. Setelah itu, barulah dilakukan proses *selabar* untuk bermusyawarah terkait *pisuke* atau sejumlah uang atau barang yang menjadi seserahan pihak laki-laki kepada perempuan yang akan digunakan untuk biaya akad nikah dan pesta perkawinan. Pada perkawinan anak, *merariq* kerap kali terjadi dengan cara-cara yang memanfaatkan kerentanan anak perempuan dan melalui proses yang tidak sejalan dengan filosofi aturan adat (Fajriyah, 2012a, 2012b).

“Zaman Corona ini, anak dominannya utak-atik HP. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar anak. Jadi dengan adanya HP, apalagi tanpa seleksi orang tua, bisa menyebabkan anak membuka situs-situs yang tidak diinginkan sehingga sering membawa dampak negatif malas belajar, bahkan bisa kita katakan ingin coba-coba itu kan. Ya, begitu, dengan lawan jenis mengatakan suka, diajak kawin, kawin dia.” (Subjek Pendukung, Guru, NTB)

Ketiga, perjumpaan anak perempuan dengan suami diawali melalui hubungan kekerabatan, tetangga, dan pertemanan sejak kecil karena mereka tinggal di kampung yang sama. Dalam proses perkenalan seperti ini, di mana anak sudah mengenal pasangannya sejak lama, perkawinan seolah terlihat dilakukan atas keinginan sendiri, termasuk keinginan anak perempuan.

Meski demikian, hal ini harus dipahami secara hati-hati. Misalnya di NTB, dalam hubungan relasi anak perempuan dan laki-laki yang timpang, kerentanan anak perempuan kerap dimanfaatkan dengan bujuk rayu untuk *merariq* dan memengaruhi anak agar memandang perkawinan sebagai solusi tercepat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Di sisi lain, meskipun sudah mengenal suaminya lebih dahulu, perkawinan juga kerap terjadi karena adanya hubungan seks di luar perkawinan. Di NTB, sebagian anak perempuan yang melakukan *merariq* telah dipaksa lebih dulu untuk berhubungan seks di luar perkawinan (*rudapaksa*). Setelah peristiwa ini terjadi, pasangan tersebut baru melakukan perkawinan secara agama. Situasi ini menggambarkan kompleksitas perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan, meskipun ketika pasangan sudah saling mengenal. Perkawinan yang diawali dengan peristiwa *rudapaksa* melahirkan trauma dan dilema berkepanjangan pada korban. Studi lebih lanjut masih dibutuhkan untuk memahami bagaimana bentuk perkawinan seperti ini berdampak panjang pada kehidupan perkawinan, khususnya anak perempuan dan anak yang dilahirkan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkawinan anak cenderung memiliki gambaran demografi yang sama, proses serta bentuk perkawinan yang terjadi di setiap lokasi cenderung berbeda. Konteks lokal berupa kekhasan wilayah dan kebiasaan melahirkan bentuk-bentuk perkawinan yang unik sekaligus berpengaruh pada posisi anak perempuan sebagai pengantin. Subbab selanjutnya menjelaskan faktor-faktor tersebut dan mekanisme kontribusinya pada praktik perkawinan anak selama pandemi.

3.3. Faktor yang Berkontribusi pada Perkawinan Anak

Studi tentang perkawinan anak memberikan gambaran tentang kompleksitas praktik perkawinan yang dijalani anak. Latar belakang kehidupan dalam sejarah anak menunjukkan adanya berbagai faktor penyebab yang berkelindan dengan faktor lain yang menyertainya dan saling terhubung. Subbab ini membahas satu per satu faktor yang menyebabkan perkawinan anak dalam kasus yang diteliti. Pada satu konteks, situasi pandemi COVID-19 semakin memperburuk kerentanan anak karena adanya perubahan kebijakan pendidikan dan kehidupan sosial anak. Sementara pada konteks lain, pandemi COVID-19 cenderung menunda perkawinan anak. Uraian detail temuan studi disajikan dalam uraian berikut.

3.3.1. Akses Pendidikan yang Terbatas

Isu pendidikan pada perkawinan anak merupakan isu penting dalam studi ini, terlebih lagi karena pendidikan merupakan fokus utama INOVASI. Kerentanan perkawinan anak karena putus sekolah atau status anak yang tidak lagi bersekolah terjadi karena beragam motif yang sebenarnya bersumber pada praktik *sex role*¹¹ yang terus ditransmisikan, diajarkan, dan dibakukan. Studi ini menemukan adanya dua persoalan mendasar terkait pendidikan sebagai penyebab terjadinya perkawinan anak, yaitu (1) status tidak sekolah atau putus sekolah dan (2) masih lemahnya akses serta informasi ke pendidikan kesehatan reproduksi. Sebagian dari temuan ini sejalan dengan hasil studi di wilayah lain, seperti hasil survei KPAI dan studi lainnya yang melihat adanya keterkaitan antara putus sekolah dan perkawinan anak, atau perihal pandemi COVID-19 yang meningkatkan risiko putus sekolah dan perkawinan anak (KPAI, 2021; Ratdika, 2016; Riana, 2021; Samudro, 2021).

Pengalaman subjek utama menunjukkan bahwa anak yang tidak lagi bersekolah memiliki kerentanan untuk terjebak dalam perkawinan anak. Hal ini terjadi pada anak perempuan maupun laki-laki. Dalam studi ini, terdapat 8 (delapan) dari 33 anak perempuan dan 2 (dua) dari 5 (lima) anak laki-laki yang sudah lebih dahulu putus sekolah sebelum melangsungkan perkawinan. Putus sekolah terjadi pada tingkatan yang berbeda, mulai dari SD hingga SMA. Pada anak perempuan, ada beragam alasan yang membuat mereka mengalami putus sekolah, di antaranya keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan kegagalan pertunangan sehingga membuat anak malu kembali ke sekolah. Berbeda dengan anak perempuan, alasan ekonomi merupakan alasan utama anak laki-laki putus sekolah. Konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah memaksa anak laki-laki dari keluarga berpenghasilan rendah harus meninggalkan sekolah untuk bekerja.

Meskipun anak perempuan dan laki-laki yang putus sekolah sama-sama rentan untuk menikah di usia anak, tetapi ada perbedaan fenomena perkawinan anak yang terjadi pada keduanya. **Pertama**, jarak waktu putus sekolah dengan perkawinan lebih dekat pada anak perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada anak perempuan, jeda hanya di bawah satu tahun. Sementara pada anak laki-laki, jeda bisa hingga lebih dari dua tahun.

Kedua, terdapat perbedaan tuntutan budaya terhadap anak laki-laki dan perempuan yang mengalami putus sekolah. Anak laki-laki yang putus sekolah dituntut untuk bekerja. Umumnya, mereka bekerja sebagai buruh, termasuk buruh migran di luar pulau. Sementara, anak perempuan tidak dituntut untuk bekerja di luar rumah, walaupun mereka tetap harus mengerjakan tugas domestik atau menjadi tenaga kerja keluarga di kebun keluarga. Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa anak perempuan yang tidak lagi bersekolah cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki dengan status sama untuk terjebak dalam perkawinan anak. Hal serupa juga ditemukan selama masa pandemi, seperti diungkapkan oleh salah seorang pemangku kepentingan di Jatim:

¹¹ Anak laki-laki dan perempuan dibentuk untuk berada dalam tanggung jawab dan peran berbeda yang diterima dan dinilai 'seharusnya' dalam konstruksi gender yang dipertahankan budaya (Connell, 1987).

"Saya menemukan anak-anak tiba-tiba saja mulai Januari tidak datang ke Aaliyah [sekolah]. Kemudian ketika ujian, tidak ada orangnya. Ketika kita telusuri, yang satu ini anak perempuan sudah menikah. Ternyata dinikahkan oleh orang tuanya melewati nikah siri. Jadi, data... data KUA ndak terdata. Ndak ada. Ini sampai sekarang, nikah siri. Yang satu laki-laki, ya selama pandemi ya dia tetep [sekolah] online dan lain sebagainya. Januari hilang. Ternyata kasusnya dia ini membantu orang tuanya kerja ke Kalimantan." (Subjek Pendukung, Kemenag, Jatim)

Selain putus sekolah, anak-anak yang melakukan perkawinan anak juga rentan absen dari sekolah sebelum memutuskan untuk menikah. Artinya, anak-anak ini cenderung sudah tidak terlibat penuh dalam proses pembelajaran sebelum melakukan perkawinan anak. Tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga kerap memaksa mereka meninggalkan sekolah dan membantu orang tua bekerja. Misalnya di NTT, anak kerap harus membantu orang tuanya bekerja pada hari-hari tertentu. Pemangku kepentingan dari Dinas Pendidikan di NTT mengatakan bahwa sebagian siswa cenderung absen di 'hari pasar' di mana mereka harus bekerja membantu orang tua berdagang. Pejabat tersebut mengaku "tidak bisa berbuat apa-apa" untuk mengatasi hal ini.

Selain putus sekolah dan absennya anak dari proses pembelajaran, perkawinan anak juga disebabkan karena minimnya pengetahuan anak maupun orang tua terkait risiko dan dampak perkawinan anak. Studi ini menemukan bahwa hampir semua anak memiliki keterbatasan pemahaman terkait risiko perkawinan yang mereka jalani, baik pada pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi mereka. Hasil wawancara dengan orang tua anak juga menunjukkan bahwa mereka cenderung belum memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan dampak buruk lainnya dari perkawinan anak. Orang tua yang dulunya juga menikah dalam usia anak meyakini bahwa perkawinan anak perempuan mereka tidak akan berisiko pada kesehatan reproduksi. Pengalaman perkawinan mereka yang dinilai baik-baik saja menjadi rujukan dalam menimbang perkawinan anak-anak mereka. Misalnya, seorang ayah dan kakek dari seorang anak perempuan di Jatim dengan tegas menyampaikan bahwa dahulu mereka menikah saat istri masih berusia kurang dari 16 tahun. Mereka mengungkapkan bahwa kehamilan istri mereka baik-baik saja.

Temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang perkawinan anak serta dampaknya cenderung rendah anak pada kelompok rentan (Afifah, 2018). Salah satu yang berkontribusi pada lemahnya pemahaman tentang dampak buruk perkawinan anak—khususnya pada kesehatan reproduksi anak perempuan—adalah terbatasnya, bahkan tidak adanya program sekolah yang fokus pada pencegahan perkawinan anak. Salah seorang kepala sekolah yang diwawancara mengaku bahwa sekolah menyerahkan sosialisasi tentang dampak perkawinan anak pada penyuluh agama dan Dinas Pendidikan. Kendati demikian, kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan anak tidak pernah secara eksplisit menggunakan isu perkawinan anak, melainkan isu anti narkoba dan isu wajib belajar sehingga mengakibatkan isu perkawinan anak menjadi isu minor dalam wacana publik.

Pengalaman dari subjek studi ini menunjukkan bahwa terbatasnya akses pendidikan, termasuk akses informasi tentang kesehatan reproduksi, berkontribusi pada perkawinan anak. Anak-anak yang putus sekolah dan cenderung absen dari sekolah—terutama anak perempuan—rentan terjebak dalam perkawinan anak yang kerap dianggap sebagai solusi atas masalah-masalah yang

mereka hadapi. Minimnya usaha yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak cenderung gagal membentengi siswa menolak perkawinan. Studi INOVASI menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 telah mengancam banyak anak untuk putus sekolah (Arsendy et al., 2022). Dengan mempertimbangkan bahwa anak putus sekolah memiliki kerentanan lebih tinggi mengalami perkawinan anak (Mirna, 2019; Ratdika, 2016; Yuniar, 2021), angka perkawinan anak diprediksi akan melonjak, khususnya bagi anak perempuan yang putus sekolah dan tinggal dalam kondisi yang rentan dan marginal.

3.3.2. Kemiskinan dan Masalah Ekonomi Terkait

Sama seperti penelitian sebelumnya (Fajriyah, Iklilah MD, 2013; Hedo, 2020; Marcoes, Lies, 2016; Muntamah et al., 2019; Puskapa UI & UNICEF, 2020; Reni, 2014; Tampubolon, 2021), studi ini masih menemukan bahwa isu ekonomi menjadi salah satu penyebab perkawinan anak di seluruh lokasi penelitian. Kemiskinan menghadapkan orang tua dan anak berada dalam pilihan sulit antara pendidikan atau perkawinan. Terlebih lagi pandemi COVID-19 memperburuk situasi kerentanan anak dari keluarga miskin karena beberapa hal, yaitu memburuknya ekonomi keluarga yang berakibat pada kerentanan putus sekolah lebih besar, bertambahnya intensitas bantuan kerja domestik anak, dan konflik keluarga yang semakin meningkat.

Seperti yang sudah diuraikan di awal, hampir semua subjek berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Sebagian anak di Jatim tinggal di rumah berlantai tanah dengan dinding bambu yang sudah usang. Sementara, sebagian anak di NTT tinggal di rumah adat Sumba yang sangat sederhana, tanpa perabotan meja dan kursi, dengan dapur berisi tungku api berbahan batu dan kayu bakar. Pada keluarga-keluarga ini, jumlah kamar terkadang tidak sebanding dengan jumlah anggota keluarga sehingga menyebabkan mereka harus berbagi ruang kamar, termasuk ketika mereka sudah menikah. Sebagian subjek yang memiliki kamar mengaku bahwa kamarnya hanya dibatasi dengan tirai kain, bukan pintu berbahan triplek atau papan kayu. Terbatasnya ruang pribadi anak, khususnya anak perempuan, rentan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

Selain tempat tinggal yang sederhana, mayoritas subjek hidup dengan penghasilan keluarga yang terbatas. Keterbatasan ekonomi juga memaksa orang tua mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja tambahan yang tidak dibayar dalam keluarga. Di tiga provinsi, baik anak perempuan maupun laki-laki, harus turut serta bekerja di kebun, ladang, dan sawah, atau mencari rumput untuk ternak milik sendiri dan beberapa ternak titipan orang lain. Sebagian dari mereka, khususnya anak laki-laki, bahkan terpaksa harus bekerja sebagai buruh migran¹². Konstruksi peran gender mengakibatkan anak perempuan mengalami kondisi yang lebih buruk. Selain berkebun, mereka juga harus melakukan kerja domestik yang bertumpuk dan mengasuh adik-adiknya. Gambaran kemiskinan keluarga dari subjek studi ini dijelaskan oleh salah satu guru di NTB.

¹² Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan bahwa NTB menduduki peringkat keempat asal buruh migran tertinggi se-Indonesia dengan angka 31.931 jiwa di tahun 2017. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan kantong buruh migran yang mengirimkan 9.000 buruh migran pada tahun 2017 dan menempati posisi kelima kabupaten/kota dengan buruh migran terbanyak di Provinsi NTB. (TIRTO, 2017)

"Pertama karena ekonomi orang tuanya bisa dikatakan golongan ekonomi rendah. Kedua, di sana masih ada anggapan ketika dia sekolah lebih tinggi tidak bisa menjadi orang. Contohnya pegawai gitulah, masih ... saya melihat [konteks seperti] itu adalah sumber murid-murid SMPN ini. Sumber murid saya dari keluarga buruh, 99 persen adalah buruh. Maka untuk bersekolah, secara ekonomi tidak mampu dan setelah pulang sekolah pun pasti dia bekerja. Anak laki-laki kalau pulang sekolah cabut rumput, kalau musim tembakau ia akan bekerja merajang. Anak perempuan juga begitu .. dia membantu orang tua untuk bekerja, mencari uang, menjemur tembakau yang sudah dirajang. Itu kalau anak perempuan... ini sejak kelas 1 SMP bisa dilakukan. Jadi anak-anak sudah bekerja seperti orang dewasa." (Subjek Pendukung, Guru, NTB).

Dalam konteks pandemi, sebagian subjek mengaku mendapatkan beban domestik lebih banyak. Misalnya saja, seorang subjek perempuan dari NTB bercerita bahwa sebelum pandemi COVID-19, ia telah membantu ibunya 1-2 jam sehari, tetapi sejak pandemi COVID-19, beban kerja anak di rumah semakin bertambah, termasuk harus memasak untuk seluruh keluarga. Pengalaman ini membuat anak merasa sudah siap berumah tangga untuk melayani seluruh kebutuhan rumah tangga.

"... [saya] merasa kayak orang sudah menikah begitu... karena kebanyakan pekerjaan rumah itu saya yang mengerjakan." (Subjek Utama, Perempuan, NTB).

Masalah ekonomi keluarga juga berdampak pada tingginya konflik dalam keluarga. Anak merasakan hidup dalam ketegangan di dalam keluarga secara terus menerus. Salah satu anak menjelaskan bahwa dirinya kerap mengalami konflik dengan anggota keluarga.

"... saya suka ngelawan kakak saya. Sering berantem. Dia suka ngata-ngatain saya, sih. Ngomong gak bener. Suka ngatain apa yang gak pernah saya lakuin ... [seperti] pergi sama laki-laki, suka dijemput laki-laki. [padahal] ... ndak pernah, saya ndak suka. Pergi sama temen perempuan ... Ibu saya juga suka nuduh. Dituduh yang enggak-enggak, dituduh sudah hamil ... terus makanya saya putusin menikah." (Subjek Utama, Perempuan, NTB).

Kondisi ini mengakibatkan anak merasa tidak nyaman tinggal di rumah dan memutuskan untuk *merariq* sebagai cara keluar dari rumah.

Kondisi serupa yang menjadikan perkawinan sebagai solusi atas kerumitan hidup dan masalah kemiskinan juga muncul dari seorang subjek perempuan di NTT. Seorang anak perempuan yang memiliki 10 orang adik yang masih kecil-kecil, tidak memiliki pilihan lain ketika dikawinkan. Di Sumenep, anak perempuan dari ayah yang tidak berpenghasilan tetap, ibu yang sakit parah dengan biaya pengobatan mahal, dan adik lelaki berusia kurang dari dua tahun, terpaksa memutuskan untuk menikah dan mengubur impiannya untuk melanjutkan sekolah.

“...‘Saya dulu pengen sekali sekolah sedangkan keadaanya bapak seperti ini,’ saya bilang seperti itu. Saya sampai nabung karena ingin sekolah. Terus bilang ke suami, ‘Kamu bisa nunggu saya tiga tahun lagi? Saya ingin sekolah’.... ‘Iya, saya bisa,’ katanya suami. Terus, saya sempat masuk.... ehh bukan, masuk daftar bayar Rp300.000 sekian untuk uang seragam. Lalu bapak bilang, ‘Kamu beneran mau sekolah SMA? Sebenarnya semua terserah kamu. Kalau kamu sekolah SMA, biayanya semakin besar,’ katanya bapak. Terus kan uang seragam masih belum lunas. Semua cuma bayar Rp100.000 uang DP, lalu lama-kelamaan gak ada sudah (harapan lagi), terus berhenti [sekolah]... dikabari akan dinikahkan gitu. Terus saya putus asa langsung. ‘Ya sudah, tidak usah sekolah,’ kata saya gitu.” (Subjek Utama, Perempuan, Jatim).

Meskipun sebagian subjek dan keluarganya kerap menganggap perkawinan sebagai solusi dari masalah ekonomi, sebagian kasus justru menunjukkan bahwa perkawinan gagal menawarkan solusi yang diharapkan. Di NTT, pada keluarga berpenghasilan rendah¹³, *belis* yang diterima umumnya tidak lebih dari dua ekor kuda dengan penyerahan yang diangsur. Sifat kepemilikan hewan *belis* pun bersifat sementara karena akan digunakan laki-laki dari keluarga perempuan untuk *belis* perkawinan mereka nantinya.

“Hewan (belis) itu pun tidak bisa kami jual karena saya punya kakak laki-laki yang kelak akan menikah juga. Jadi, hewan itu akan digunakan bapak untuk bayar belis ke keluarga perempuan dari kakak laki-laki saya nanti kalau ia menikah.” (Subjek Utama, Perempuan, NTT).

3.3.3. Praktik Budaya Melanggengkan Perkawinan Anak

Di seluruh wilayah penelitian, studi ini menemukan adanya praktik budaya dan perkawinan yang cenderung melanggengkan praktik perkawinan anak, baik perkawinan tercatat maupun tidak tercatat. Uraian tentang bagaimana praktik budaya melanggengkan perkawinan anak terangkum melalui beberapa tema, yaitu (1) tradisi perjodohan, *abekalan*, mitos *sangkal* dan konsekuensi budaya; (2) praktik *merariq*, sanksi adat, dan mitos sial/malu; dan (3) kawin adat Marapu dan ‘kawin tangkap’.

Pertama, di wilayah Jatim, pada masyarakat berkultur madura, sebagian besar dari mereka percaya bahwa menjodohkan anak sejak dini merupakan langkah baik untuk tetap menjaga nama baik keluarga dan mendapat legitimasi atas nama agama (Kuswandi, Iwan, 2018; Rifai, 2020). Tradisi menjodohkan sejak usia anak—bahkan sejak masih dalam kandungan—atau dikenal dengan istilah *bhakal eko-akoaghi* (Karisyati, 2014), masih diakui dilakukan oleh masyarakat di Sumenep, utamanya di perdesaan. Praktik budaya perjodohan sejak kecil ini dilanjutkan dengan perayaan

¹³ Pada perkawinan anak karena kehamilan, umumnya keluarga perempuan tidak terlalu bersikeras menetapkan jumlah hewan *belis* dalam jumlah besar.

tan'pa'ngantanan dan menuai *bubuh*¹⁴ pesta perkawinan. Tradisi ini melahirkan hutang tradisi yang harus ditanggung oleh keluarga, bahkan sampai anak cucu, yang dikenal dengan istilah *ngala' tumpangan* (Bawono, 2020). Di Sumenep, praktik budaya *bubuh*, saat ini telah berkembang dalam bentuk lain, tetapi dengan esensi yang sama, yaitu hutang *bubuh* rokok dan tanggap sinden yang secara umum disepakati oleh para orang tua, terutama ayah dan menjerat keluarga dengan hutang piutang hingga bernilai jutaan rupiah.

Baik di Sumenep maupun Probolinggo, tradisi ini diakui masih berlangsung di sebagian masyarakat. Misalnya, pemangku kepentingan tertinggi di Sumenep menganggap praktik budaya ini salah satu penyebab perkawinan anak di Pulau Madura. Di Probolinggo, salah satu ayah subjek utama mengatakan bahwa sistem *bubuh* menjadi cara yang dapat membantu meringankan biaya perkawinan yang harus disediakan orang tua, terutama untuk kepentingan memberikan penghormatan kepada tokoh agama yang diundang. Dari pengambilan data yang dilakukan, lebih dari setengah anak perempuan dalam studi ini mengalami perjdohan. Status *abekalan* pada anak perempuan menjadi dilema buruk yang berpengaruh pada relasi pertemanan antara anak dan pengalaman pendidikan anak. *Abekalan* di usia sekolah berisiko mengganggu bahkan memutus akses pendidikan anak, seperti yang terjadi pada subjek-subjek studi di Sumenep dan Kabupaten Probolinggo.

Kompleksitas tradisi perjdohan diperparah dengan adanya mitos *sangkal*¹⁵ yang menjerat anak dalam kerentanan yang lebih buruk dan menjerumuskan mereka dalam perkawinan anak (Bawono, 2020; Kuswandi, Iwan, 2018; Mutmainnah, 2018). Begitu kuatnya mitos *sangkal* sehingga mereka yang tinggal di desa maupun di perkotaan cenderung memercayai ini. Seorang pegawai KUA Krucil menyatakan bahwa hampir di seluruh pelosok Probolinggo, terutama keluarga dengan latar belakang pendidikan orangtua yang rendah, sangat meyakini mitos ini hingga melampaui rasionalitas mereka. Seorang anak perempuan yang tinggal di perkotaan, bersekolah di kota, dan aktif di forum anak¹⁶ juga berada dalam keyakinan yang sama, meski telah mendapat edukasi tentang bahaya perkawinan anak. Mereka menunjukkan sikap ambigu terhadap mitos *sangkal* ini.

¹⁴ Tradisi *tan pa'ngantanan* adalah perayaan atau pesta di mana anak laki-laki dan perempuan dirias dan dirayakan dengan berpura-pura menjadi pengantin cilik sebagai penanda pertunangan atau perjdohan keduanya. Dalam pesta tersebut, orang tua mengundang masyarakat sebagai tamu undangan yang seakan-akan benar-benar sedang mengadakan pesta perkawinan. Para tamu undangan hadir dengan membawa *bubuh* atau sumbangan dalam bentuk beras, gula, barang atau sejumlah uang tunai. Setiap sumbangan ini akan dicatat oleh orang tua yang mengadakan pesta sebagai hutang yang akan dikembalikan saat nama penyumbang mengadakan pesta perkawinan atau dalam tradisi Madura disebut sebagai *ngala' tumpangan* (Bawono, 2020).

¹⁵ Mitos *sangkal* merupakan kepercayaan tentang larangan (*pamali*) bagi perempuan menolak pinangan laki-laki pertama yang melamarnya karena dipercaya dapat berisiko menyulitkan perempuan mendapat jodoh atau menjadi perawan tua. Pelamar bisa jadi orang yang dikenal, tetapi dapat juga merupakan orang yang sama sekali tidak dikenal. Mitos ini tidak berlaku pada laki-laki atau karena dalam tradisi di masyarakat Jawa dan Madura, pihak yang melamar adalah pihak laki-laki. Akibatnya, mitos ini menjebak orang tua perempuan berada dalam situasi sulit. Jika diterima, anak yang masih sekolah terancam putus sekolah; jika ditolak, orang tua percaya akan kesulitan mendapatkan menantu dan cucu di kemudian hari.

¹⁶ Forum Anak Kabupaten Probolinggo (FAPRO) adalah suatu wadah atau organisasi dengan visi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak sebagai wadah anak berpartisipasi. FAPRO memiliki misi untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, meningkatkan tumbuh kembang anak melalui pendidikan sanitasi dan kesehatan lingkungan, meningkatkan partisipasi anak, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Iya bukti emang terjadi. Orang tuanya kami itu menceritakan tentang temannya yang dapat ‘sangkal’...” (Subjek Pendukung, Forum Anak, Jatim)

“Ada sepupu saya, sepupu saya seumuran ibu saya.... tapi sampai sekarang belum menikah. Katanya dulu ngomong ke Jawa tuh nggak dipikir-pikir dulu, jadi nyakitin hatinya. Jadi dipelet malas gitu.” (Subjek Pendukung, Forum Anak, Jatim)

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa praktik budaya, perijodohan, *abekalan*, dan mitos *sangkal* menjadi jerat dilema yang meningkatkan kompleksitas belenggu budaya pada anak dan menjadi kerentanan laten bagi pelanggaran praktik perkawinan anak. Dengan situasi budaya semacam ini, peluang pencegahan perkawinan anak semakin sulit dicapai karena anak-anak yang telah tereduksi sekalipun tetap rentan mengalami perkawinan anak.

Kedua, di wilayah NTB, praktik *merariq*, sanksi adat, dan mitos sial/malu merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada suburnya praktik perkawinan anak. Beberapa subjek dalam studi ini melakukan *merariq* karena berbagai alasan, seperti menghindari sanksi adat, keluar dari tekanan keluarga dan KDRT, serta mencari perlindungan di luar rumah. Sebagai contoh, seorang anak perempuan kelas 2 MTs yang berusia 15 tahun, terpaksa menikah di malam tanggal 1 Januari untuk menghindari sanksi adat karena ia dan pacarnya terlambat pulang setelah merayakan malam tahun baru. Contoh lainnya, salah satu ayah dari seorang subjek utama laki-laki usia 18 tahun mengakui bahwa perkawinan anaknya untuk menghindari sanksi adat terlambat pulang. Seperti penuturan berikut ini.

“Kita sebenarnya menikahkan anak secara diam-diam. Tidak mengikuti aturan pemerintah, tapi mengikuti aturan agama. Karena kalau nanti terjadi hamil, itu yang kita takutkan. Nanti dipertanyakan keluarga yang perempuan, nanti kesannya tidak bertanggung jawab. [Meskipun mereka pulang baru jam 8 malam] kita tidak ... perasaan orang tua itu ... pas mereka dibawa kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, soalnya di sini anak perempuan tidak boleh pulang malam. Kalau di desa ini, anak perempuan yang pulang setelah magrib dianggap tidak baik. Jadi mereka jarang ke luar malam kalau di sini. Kalau mereka keluyuran, dibilang pelacur. Kalau ada anak laki-laki yang bawa pulang perempuan sudah malam... itu tidak boleh, mereka harus menikah. Makanya, kita tidak bisa balilkin anak orang. Kalau kerja, lain dengan keluyuran.” (Subjek Pendukung, Ayah, NTB)

Anak-anak melakukan *merariq* dalam keterbatasan pengetahuan dan cenderung berada dalam situasi psikologis yang masih labil sehingga memutuskan tanpa berpikir panjang. Sementara, prosedur *merariq* yang dilakukan anak dan pasangannya tidak lagi sejalan dengan mekanisme *merariq* yang ada dalam ketentuan adat Suku Sasak. Studi ini mendapati satu keluarga berhasil melakukan pembatalan *merariq*. Namun demikian, pada kasus lainnya, pembatalan *merariq* anak masih diwarnai oleh penolakan dan perundungan dari lingkungan terdekatnya, yakni keluarga inti, keluarga besar, termasuk sekolah. Salah satu subjek yang berhasil *dibelas* (pembatalan *merariq*)

bisa kembali lagi bersekolah dengan menyembunyikan identitasnya dan mencari sekolah baru yang jauh dari sekolah lama untuk menghindari stigma dan perundungan.

Temuan studi ini menguatkan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penyalahgunaan budaya *merariq* semakin melemahkan posisi anak yang sudah rentan secara sosial budaya (Marcoes, Lies, 2016). Secara adat, *merariq* dapat dibatalkan jika anak perempuan menolak ajakan menikah, tetapi label “sudah menikah” langsung melekat meski belum terjadi pengesahan perkawinan dan tidak terjadi hubungan seksual. Stigma ini terjadi secara berbeda pada anak perempuan dan anak laki-laki. Pada anak laki-laki, maskulinitas dirinya roboh karena dinilai “gagal mempertahankan perempuan yang diculik” dan dipandang tidak jantan atau bahkan dijuluki sebagai “pengantin burung” dengan kesan negatif. Bagi anak perempuan, stigma “pernah *merariq*” menimbulkan dampak yang lebih berat karena dilekatkan dengan aib dan tubuh perempuan. Rasa malu timbul dari prasangka yang hampir pasti dikenakan pada anak perempuan yang batal *merariq*. Mereka bisa mendapat julukan buruk, seperti “mayung bakat” (rusa yang terluka) dan terancam menjadi perawan tua (Marcoes, Lies, 2019).

Mekanisme adat yang memungkinkan dibatalkannya *merariq*, terutama pada anak perempuan menjadi peluang positif dalam upaya pencegahan perkawinan anak atau perkawinan paksa dalam balutan *merariq*. Namun, pembatalan *merariq* juga berkelindan dengan mitos sial yang menimbulkan rasa khawatir pada anak perempuan tersebut dan keluarganya. Membatalkan *merariq* dipercaya menyulitkan perempuan mendapat jodoh atau calon suami. Pada studi *merariq* yang lain menyebutkan bahwa laki-laki lebih memilih menikahi perempuan berstatus janda ketimbang perempuan yang pernah *merariq* atau batal *merariq* (Fajriyah, 2012b).

Ketiga, pada wilayah studi di NTT, perubahan praktik perkawinan adat Marapu, *belis*, dan ‘kawin tangkap’ terlihat berkontribusi meningkatkan kerentanan anak dalam perkawinan sekaligus semakin melemahkan relasi anak dengan suami, keluarga, dan sosialnya. Dalam masyarakat Sumba, perkawinan merupakan salah satu nilai ajaran Marapu yang memiliki peran penting, tidak hanya di dunia tetapi juga menentukan tempatnya kelak di akhirat. Melakukan perkawinan adalah kewajiban agar dapat terus memenuhi kewajiban memberi persembahan. Seseorang yang tidak menikah berakibat pada tindakan pengucilan dari pergaulan masyarakat dan disebut sebagai *kaheli nggala wuala-uma hakapapa* (balai batang pinang hutan dan rumah beratap sebelah, belum sempurna) (Soeriadiredja, 2016).

Dalam ketentuan adat perkawinan di Sumba, prinsip dan aturan adat memiliki kedudukan tinggi yang berdampak pada adanya kecenderungan untuk terlebih dahulu menyelesaikan prosesi adat sebelum proses perkawinan di gereja dan pencatatan di kantor catatan sipil dilakukan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, 5 (lima) dari 6 (enam) anak perempuan subjek di NTT belum mendaftarkan perkawinannya meskipun perkawinan sudah diresmikan secara adat dan mereka sudah hidup bersama. Prioritas adat di atas negara ini menyebabkan banyak praktik perkawinan di NTT, termasuk perkawinan anak, yang tidak tercatat secara resmi. Situasi ini dapat menjadi catatan penting terkait rendahnya data angka perkawinan anak di NTT yang berada di bawah rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik/BPS, 2021) dengan fenomena realitas perkawinan anak yang dijumpai dalam studi ini.

Selain adat dan *belis*, isu budaya perkawinan melalui proses ‘kawin tangkap’ atau *Piti Rambang* dinilai berkontribusi pada praktik perkawinan anak yang saat ini dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Dalam ajaran Marapu, kawin tangkap harus melalui persetujuan orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Pada zaman dahulu, kawin tangkap hanya dilakukan orang kaya dengan *belis* yang

sangat besar. Sebelum “ditangkap”, perempuan berpakaian adat, dirias dengan aksesoris serta perhiasan, dan sudah mengetahui dirinya akan menjalani proses kawin tangkap. Laki-laki yang akan melakukan kawin tangkap juga mengenakan pakaian adat dan mengendarai kuda yang dihiasi. Pelaksanaan kawin tangkap juga erat dengan kepercayaan restu Marapu melalui tanda atau simbol yang hanya dikenali orang khusus dan menjadi penentu kawin tangkap akan tetap dilakukan sesuai rencana atau harus dibatalkan (Ati, 2021).

Studi ini menemukan adanya pergeseran praktik kawin tangkap di NTT yang telah berubah sangat drastis dan menjauh dari nilai adat asalnya. Ajaran Marapu dalam kawin tangkap yang mengagungkan perempuan, berubah menjadi praktik kejam tidak berperikemanusiaan yang berlindung atas nama Marapu. Seorang subjek utama berusia 16 tahun yang putus sekolah di kelas 3 SD menjadi korban kawin tangkap. Seorang laki-laki berusia 50 tahun yang hendak menikahnya meminta sekelompok laki-laki lain menangkap anak perempuan ini. Dalam perjalanan menuju rumah laki-laki yang hendak menikahnya, sepuluh laki-laki suruhan yang menangkapnya merudapaksa anak perempuan tersebut. Peristiwa rudapaksa yang telah terjadi sekitar 1,5 tahun sebelum studi dilakukan telah menimbulkan trauma berat dan perkawinan tidak dilangsungkan. Korban masih dalam perawatan medis dan menjalani rehabilitasi di sebuah asrama pendampingan dengan kondisi memprihatinkan; tidak sanggup bertemu dengan siapa pun, termasuk pengacaranya, dan kondisinya semakin memburuk saat dijumpai laki-laki.

Terdapat sejumlah kesamaan yang terlihat dalam praktik perkawinan anak di tiga budaya yang ada. **Pertama**, nilai adat dan budaya yang menempatkan perempuan secara terhormat telah ternodai oleh praktik perkawinan anak yang justru memanfaatkan dan memanipulasi kerentanan anak. Di NTB dan NTT, perubahan prosedur adat dalam perkawinan telah diabaikan. Baik *merariq* maupun kawin tangkap telah mengubah kedudukan perempuan dalam proses dan adat perkawinan di dua wilayah studi ini menjadi hal yang sebaliknya.

Kedua, kerentanan anak untuk kehilangan akses pendidikan semakin menguat karena mitos malu yang dijumpai di Jatim dan NTB. Anak perempuan di Jatim yang mengalami pembatalan pertunangan dan anak perempuan di NTB yang berhasil *dibelas* mendapatkan stigma buruk serta menimbulkan aib bagi keluarga. Stigma negatif yang melekat pada anak perempuan ini membuat anak merasa tertekan, malu, tidak berharga, dan semakin menjauhkan mereka dari sekolah. Situasi tersebut diperburuk dengan sikap warga sekolah yang melakukan perundungan kepada mereka dalam bentuk sindiran, cemoohan, dan tidak adanya teman sekolah yang menemaninya atau mau bermain bersamanya.

“Iya, karena pertunangan pertama, [...] Iya, ketika dibatalkan tersebut, saya merasa malu karena dianggap mencemarkan nama (baik) tersebut.” (Subjek Utama, Perempuan, Jatim)

“Di sini kita tidak mengambil sikap [menerima murid kembali] dalam hal ini. Tetapi LPAD sendiri yang mengambil sikap untuk melanjutkan pendidikan anak tersebut. LPAD sendiri yang mengambil anak tersebut bila anak ini mau melanjutkan sekolah, tapi tidak di sini. Karena kalau dia sekolah sesudah menikah, efeknya sangat besar di lembaga gitu ... Efeknya itu berdampak pada siswa itu sendiri lagi, artinya dia saling bully di sini dan mematahkan semangat bagi siswa yang lain gitu... mematahkan semangat belajarnya siswa lainnya karena... ‘masa kita masuk sekolah ini ada sekolah lansia,’ gitu. Makanya walaupun dia masih usia SD, kalau sudah menikah, gak bisa kita. Nggak bisa melanjutkan di sini. Nanti kita akan carikan PKBM atau bagaimana yang bisa melanjutkan pendidikan tersebut...” (Subjek Pendukung, Kepala Madrasah, NTB)

Ketiga, anak cenderung tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kecuali pada sebagian kecil kasus *merariq* di NTB. Kedudukan anak dalam pengambilan keputusan dalam struktur budaya di tiga provinsi ini menguatkan subordinasi anak dalam relasi anak dan orang tua, sekaligus menguatkan relasi kuasa yang timpang dalam hubungan anak perempuan dan anak atau laki-laki dewasa. Adanya kompleksitas struktural pada pengalaman anak juga menunjukkan bahwa ruang dialog anak tidak tersedia. Anak tidak memiliki tempat untuk bersuara dan menyampaikan kepentingan atau aspirasinya. Pendidikan sebagai kepentingan masa depan dan kualitas hidup anak masih tidak menjadi prioritas. Sudut pandang konstruksi gender dalam sistem keluarga dan pembagian peran di dalamnya semakin memperkuat pandangan yang meletakkan pendidikan anak perempuan tidak penting. Pandangan ini berdampak pada tidak dilihatnya kesehatan anak, terutama kesehatan reproduksi anak perempuan dalam perkawinan anak. Tubuh dan seksualitas perempuan pada anak lebih dilihat sebagai sumber persoalan yang harus diselesaikan oleh adat dan budaya melalui perkawinan.

3.3.4. Restu Tokoh Agama dan Wacana Agama yang Stagnan

Selain budaya, studi ini menemukan bahwa faktor keagamaan berkontribusi pada praktik perkawinan anak. Terdapat dua analisis utama terkait isu agama pada perkawinan anak, yaitu (1) keterlibatan tokoh agama dalam perkawinan anak dan (2) wacana agama yang menjadi justifikasi dilakukannya perkawinan anak. Kondisi ini dominan muncul di Jatim dan NTB di mana Islam merupakan agama dominan. Sementara di NTT yang didominasi oleh Kristen Protestan, keterlibatan tokoh adat lebih kuat dibandingkan dengan tokoh agama.

Di Jatim dan NTB, dukungan atas perkawinan anak yang diberikan oleh tokoh agama terlihat dalam tiga hal, yaitu pesan keagamaan, restu perkawinan, dan penyediaan fasilitas. **Pertama**, pesan dan nasihat ulama atau kiai tertanam kuat pada perspektif orang tua dan anak. Sebagai contoh, seorang ibu di Jatim sangat yakin untuk menikahkan anak perempuannya karena teringat nasihat kiai bahwa jika memiliki anak perempuan harus segera dinikahkan. Di sisi lain, anak memiliki pandangan yang kuat betapa pentingnya patuh dan taat pada orang tua, termasuk ketika dijodohkan orang tua. **Kedua**, restu yang diberikan tokoh agama pada perkawinan anak memperlihatkan adanya dukungan dari tokoh agama. Sebanyak 16 subjek di NTB melakukan perkawinan secara tidak tercatat dan hanya direstui oleh kiai di kampung sekitar. Sebagian lainnya mendapatkan dukungan dari kepala dusun yang sering kali merangkap sebagai tokoh agama dan sekaligus adat. Di Jatim, restu tokoh agama diindikasikan dengan kehadiran mereka dalam perkawinan anak, menyampaikan

nasihat perkawinan, dan doa. **Ketiga**, penyediaan fasilitas juga merupakan bentuk dukungan tokoh agama yang kerap diberikan. Misalnya di Sumenep, salah satu subjek mengaku bahwa akad nikahnya dilakukan di aula pesantren tempat ia belajar. Subjek menjelaskan bahwa selama belajar di pesantren tersebut, ia kerap menyaksikan perkawinan kakak kelasnya yang juga masih berstatus anak.

Selain peran tokoh agama, kontribusi wacana keagamaan dalam praktik perkawinan juga ditemukan untuk menjustifikasi perkawinan tersebut. Umumnya, wacana ini ditemui pada subjek muslim di Jatim dan NTB. Terdapat 6 (enam) wacana keagamaan yang berkelindan dengan praktik perkawinan anak, yaitu takdir, sunnah rasul¹⁷, zina, hamil, taat, dan durhaka. Wacana ini mengemuka dalam pengalaman anak perempuan dan terus direproduksi melalui interaksi anak dengan orang tua, teman, guru, dan lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, seorang anak perempuan memutuskan menyetujui pertunangan karena bagian dari sunah rasul.

"...Saya juga langsung iya walaupun masih sekolah, biar gak jadi bahan omongan. Lamaran tanpa ngasih tau teman-teman. Dan menikah itu disegerakan. [...] Kan Rasulullah gitu, kan bilangny sunah, gitu." (Subjek Utama, Perempuan, Jatim).

Kuatnya pemahaman keagamaan yang tampak, seperti mendukung perkawinan anak, terlihat pada perspektif orang tua dan anak perempuan. Pada orang tua, pemahaman keagamaan didominasi kekhawatiran dan ketakutan pada perzinahan dan kehamilan anak di luar nikah. Sementara pada anak, wacana keagamaan tampak pada ketaatan, tidak mau durhaka, takdir, dan sunatullah sehingga mendorong anak perempuan menerima perkawinan. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama dipengaruhi oleh wacana keagamaan, ada perbedaan pertimbangan pada anak dan orang tua saat memutuskan perkawinan. Relasi kuasa yang timpang menempatkan anak pada situasi yang sulit. Studi menemukan bahwa pada anak yang ingin tetap bersekolah, anak sering kali tidak bisa menolak keputusan orang tua untuk menikahnya. Oleh karena itu, argumentasi keagamaan yang disampaikan anak (ingin patuh dan berbakti pada orang tua) bisa juga mengindikasikan pengalihan atau pembenaran atas persetujuan mereka karena tidak mampu menolak keputusan orang tua.

Wacana keagamaan seperti di atas juga dijumpai pada pemangku kepentingan. Studi dokumen di Jatim menemukan bahwa perspektif hakim dalam dokumen putusan dispensasi kawin masih didominasi wacana keagamaan dibandingkan dengan kepentingan anak. Misalnya, dari 11 putusan dispensasi kawin PA subjek utama di Jatim, alasan kekhawatiran zina, sudah memiliki hubungan lebih dari satu tahun, dan risiko aib, mewarnai setiap putusan yang ada. Wacana agama mengemuka dan menjadi pertimbangan hakim, baik pada putusan dispensasi kawin pada pemohon beragama Islam maupun Hindu. Wawancara dengan Hakim PN dan PA juga menunjukkan bahwa hakim cenderung akan mengabulkan permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran zina karena hakim PA, khususnya, tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan zina di hadapan Tuhan apabila permohonan dispensasi kawin pemohon ditolak.

¹⁷ Perkawinan dianggap sebagai sunah rasul atau ajaran rasul. Salah satu sumber rujukan dalam hal ini adalah hadis rasul yang berbunyi: "Perkawinan itu sunahku, barang siapa membenci/tidak mengikuti sunahku, maka bukan umatku" (HR. Bukhari).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan dan praktik agama pada masyarakat berkontribusi pada praktik perkawinan anak. Isu ini muncul dan direproduksi oleh tokoh agama/kiai, orang tua, aparatur negara, bahkan anak. Temuan yang dijumpai dalam studi ini, khususnya pada subjek muslim di Jatim dan NTB, menunjukkan wacana yang stagnan dari waktu ke waktu, termasuk pada praktik perkawinan di saat pandemi COVID-19 terjadi. Temuan ini menguatkan sejumlah penelitian terdahulu yang menjelaskan alasan agama sebagai salah satu faktor penyebab perkawinan anak (Kuswandi, Iwan, 2018; Natsif, 2018; Raudlatun, 2020; Rifai, 2020; Rifiani, 2011).

3.3.5. Pandemi COVID-19: Meningkatkan Sekaligus Menunda Perkawinan Anak

Pandemi COVID-19 berkontribusi secara berbeda pada praktik perkawinan anak di tiga lokasi penelitian. Di Jatim dan NTT, pandemi COVID-19 cenderung tidak menjadi faktor yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan praktik perkawinan anak. Sementara di NTB, pandemi COVID-19 cenderung meningkatkan praktik perkawinan anak karena penutupan sekolah yang terjadi telah membuat interaksi antara anak laki-laki dan perempuan semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaitan antara pandemi COVID-19 dan perkawinan anak tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konteks. Hal ini juga menggambarkan bahwa kontribusi pandemi COVID-19 tidak eksklusif, tetapi berkaitan erat dengan faktor-faktor lain penyebab perkawinan anak, seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya.

Di Jatim dan NTT, pandemi COVID-19 cenderung kurang berpengaruh terhadap meningkatnya perkawinan anak. Misalnya, perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam diskusi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 justru diduga menurunkan sementara angka praktik perkawinan anak karena adanya kebijakan pembatasan wilayah yang melarang kerumunan pada praktik kawin tangkap di NTT atau mengadakan prosesi tradisi dalam pelaksanaan perkawinan di Jatim. Misalnya dalam DKT di Jatim, perwakilan pemerintah daerah mengungkapkan penuturan berikut:

“Yah, saya kira ada... terkait dengan angka penurunan. Angka penurunan nikah, secara umum di Kabupaten Sumenep seperti itu (angka N di KUA menurun hingga 50 persen), walaupun regulasinya terkait juga dengan tata cara atau apa namanya... apa perkawinan... proses-prosesnya juga sangat berpengaruh. [...] saya kira lebih sedikit juga, mengurangnya, mengurangi (jumlah perkawinan), tertundalah barang kali, ya karena penundaan itu barangkali. Prosesnya juga kan sekarang tidak boleh rame-rame dan sebagainya itu.” (Subjek Pendukung, Kemenag, Jatim).

“Selama masa pandemi itu, saya sependapat dengan Bapak X (Dinas Sosial) dan Ibu X (Dinas Pendidikan). Mereka tetap dengan kultur budayanya yah. Karena sudah terbiasa dengan pernikahan dini, mereka akan tetap melakukan itu. Namun, di masa pandemi itu karena pengumpulan massa tidak boleh, jadi mereka menunda dulu orang tuanya.” (Subjek Pendukung, Bappeda, Jatim)

Dugaan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terjadinya peningkatan perkawinan anak juga tampak pada wawancara yang dilakukan dengan subjek utama. Pengalaman bersekolah

selama pandemi COVID-19 yang dialami anak perempuan dalam studi di Jatim menunjukkan tidak adanya perbedaan pengalaman bersekolah yang signifikan. Penutupan sekolah dan metode belajar dari rumah (BDR) dialami hanya sebagian kecil subjek di Jatim dengan durasi waktu yang sangat singkat, yaitu antara 2-4 minggu saja. Sebagian subjek yang bersekolah di pesantren bahkan tidak merasakan perbedaan metode pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mengubah interaksi sosial anak sehingga rentan menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Walaupun demikian, di dua lokasi studi, pengenalan yang terjadi antara anak perempuan dan suaminya melalui media sosial sudah lebih dulu terjadi sebelum pandemi.

Dugaan bahwa pandemi COVID-19 tidak meningkatkan angka perkawinan anak, termasuk seperti yang dikatakan oleh pemangku kepentingan di dua lokasi studi tersebut, tentunya perlu dicermati secara lebih kritis. **Pertama**, fakta menunjukkan bahwa angka dispensasi kawin di Jatim cenderung meningkat dan perkawinan anak tidak tercatat masih sangat mudah dijumpai. **Kedua**, kesulitan untuk menemukan perkawinan anak yang terjadi di NTT belum tentu menggambarkan angka perkawinan anak yang rendah. Sebaliknya, hal ini bisa menggambarkan praktik perkawinan anak yang tersembunyi di wilayah pelosok dalam rentang desa yang berjauhan dan terpencil di Sumba. Dengan mempertimbangkan dua poin tersebut, maka apa yang terjadi di Jatim dan NTT lebih tepat disebut sebagai penundaan perkawinan anak. Studi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang perkawinan anak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih melanggengkan perkawinan anak. Jika pembatasan wilayah sudah tidak lagi dilakukan, maka bukan tidak mungkin angka perkawinan anak justru akan meningkat tajam.

Situasi berbeda terlihat pada temuan studi ini di NTB. Di NTB, pandemi COVID-19 cenderung memberikan ruang lebih besar pada terjadinya perkawinan anak. Misalnya pada aspek pendidikan di mana perubahan cara belajar selama penutupan sekolah diduga memberi peluang yang dinilai berkontribusi pada peningkatan praktik perkawinan anak di NTB. Analisis ini sejalan dengan sejumlah fakta yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 berkontribusi pada peningkatan angka perkawinan anak. Contohnya, di Indonesia, Komnas Perempuan melaporkan peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 3 (tiga) kali lipat di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Di NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19, kasus perkawinan anak yang menimpa siswa SMA di NTB mencapai 148 kasus. Data ini diperoleh dari inventarisasi kasus siswa yang menikah yang tersebar di 131 SMA di Provinsi NTB (iNews, 2020; Irwansyah, 2021). Kebijakan penutupan sekolah, masalah ekonomi, dan terhambatnya bantuan bagi keluarga terdampak, menjadi faktor-faktor utama kontribusi pandemi COVID-19 pada peningkatan potensi praktik perkawinan anak perempuan (Ontiveros, 2021). Sejumlah temuan tersebut juga menjadi temuan dalam studi ini di wilayah NTB.

Dalam diskusi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di NTB mengatakan bahwa peningkatan kasus perkawinan anak pada tahun 2019-2020 adalah dampak dari pandemi COVID-19. Menurut responden, berkurangnya jam belajar serta minimnya pengawasan dan pendampingan anak-anak oleh orang tua meningkatkan kerentanan anak. Selain itu, pandemi COVID-19 juga membuat sebagian orang tua di NTB kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada dinamika yang terjadi di keluarga subjek utama. Kehilangan pekerjaan, termasuk pemulangan mereka sebagai pekerja migran, telah meningkatkan tekanan yang dirasakan oleh orang tua yang kemudian menyebabkan stres. Kondisi ini juga dianggap menekan anak-anak yang lantas memilih perlindungan dari luar keluarga melalui perkawinan.

Dari pengalaman anak dalam subjek studi di NTB, terdapat tiga hal utama yang berpengaruh terhadap perubahan pola serta media belajar sehingga meningkatkan risiko anak-anak untuk meninggalkan sekolah dan melakukan *merariq*. **Pertama**, berkurangnya waktu belajar karena penutupan sekolah. Perubahan metode belajar menyebabkan waktu belajar secara tatap muka di sekolah hanya terjadi sekitar 12 jam dalam satu minggu, yang semula sekitar 30 jam. Selebihnya, mereka belajar dari rumah dengan penugasan yang dapat dilakukan secara fleksibel. Akibatnya, anak memiliki lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan lain, seperti bermain, beraktivitas dengan gawai, membantu orang tua melakukan tugas domestik, atau bekerja menjadi buruh tani. Dalam studi ini, terdapat 5 (lima) dari 16 anak di NTB yang mengisi waktu luang karena perubahan sekolah di masa pandemi COVID-19 dengan bekerja dan menghasilkan pendapatan. Saat mengerjakan tugas dengan memanfaatkan akses internet di tempat publik, anak perempuan lebih rentan didekati laki-laki untuk diajak *merariq*. Pola belajar yang memberikan tumpukan tugas dengan pemahaman yang terbatas karena kurangnya intensitas komunikasi dan pendampingan guru, mengakibatkan anak mengalami penurunan motivasi belajar. Situasi ini mendorong anak secara perlahan meninggalkan sekolah, tanpa disadari oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, pimpinan sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren di NTB mengatakan bahwa ada sekitar 3-4 siswanya yang menikah di lingkungannya, tetapi saat dicek kembali, ternyata jumlahnya melebihi angka yang disebutkan.

Kedua, pandemi COVID-19 telah meningkatkan penggunaan gawai dan akses internet pada anak secara tidak terkontrol. Temuan studi ini sejalan dengan sejumlah studi lainnya yang mendapati temuan serupa (Annastasya G Ratulangi et al., 2021; Layli Mumbasithoh et al., 2021). Lebih lanjut, studi ini juga menemukan bahwa risiko perkawinan yang dialami anak terjadi melalui penggunaan gawai yang tidak tepat. Terdapat 5 (lima) dari 16 anak di NTB yang berkenalan dengan suami/istrinya melalui media sosial, sedangkan subjek lainnya menjalin hubungan yang lebih intensif melalui WA dan obrolan (*chatting*) pribadi. Hanya dua orang subjek, keduanya anak laki-laki, yang tidak menggunakan HP dalam berkomunikasi dengan kekasihnya. Intensitas yang tinggi dalam menjalin hubungan berpacaran di waktu senggang anak yang berlebih karena perubahan metode belajar selama pandemi COVID-19 berkontribusi pada praktik perkawinan pada anak.

Ketiga, waktu luang yang lebih banyak pada anak berpotensi pada durasi waktu anak untuk berada di dalam rumah lebih lama dari sebelumnya. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh KDRT mengalami kerentanan lebih tinggi karena intensitas KDRT semakin meningkat. Sebagian besar subjek dari NTB dalam studi ini hidup dalam situasi keluarga yang tidak ideal, terutama karena salah satu atau kedua orang tua bekerja sebagai pekerja migran. Dalam studi ini, situasi buruk dengan potensi KDRT yang dialami anak mendorong anak untuk berusaha keluar dari situasi buruk di dalam rumah dan cenderung menerima ajakan *merariq* dari kekasihnya. Terdapat 4 (empat) anak dari studi ini yang menyatakan bahwa keputusannya *merariq* didasarkan karena keinginan mengakhiri KDRT yang dialaminya.

Temuan studi di NTB merefleksikan kompleksitas situasi yang berbeda antarprovinsi di wilayah studi ini. Di NTB, pandemi COVID-19 dinilai berkontribusi pada peningkatan angka perkawinan anak. Perubahan metode belajar karena pandemi mengakibatkan anak memiliki waktu luang yang lebih lama dibandingkan sebelum COVID-19. Waktu luang yang lebih banyak ini berdampak pada intensitas penggunaan gawai dan akses internet yang lebih tinggi sehingga berpotensi pada kedekatan hubungan personal yang berisiko ajakan *merariq*. Waktu luang yang lebih banyak pada anak juga meningkatkan potensi KDRT pada anak karena kemiskinan atau keluarga yang tidak harmonis sehingga anak cenderung mencari solusi di luar rumah yang berisiko pada pilihan *merariq*.

di usia anak. Adapun gambaran keterkaitan COVID-19 dengan perkawinan anak, baik sebagai faktor penunda maupun sebagai faktor pendorong, dibahas lebih detail di subbab berikutnya.

Di NTT dan Jatim, pandemi COVID-19 tidak berkontribusi secara langsung pada praktik perkawinan anak karena perubahan kebijakan sekolah tidak berpengaruh signifikan pada perubahan dunia sosial anak. Kebalikannya, di dua provinsi ini justru pandemi COVID-19 tampak berkontribusi pada penundaan perkawinan anak karena adanya pembatasan aktivitas yang bersifat kerumunan. Upacara adat, pesta perkawinan sebagai refleksi kelas sosial, prosedur perkawinan secara adat, dan kepentingan mengambil kembali *bubuh* yang pernah ditanam dalam perayaan perkawinan sebelumnya mengakibatkan sebagian orang tua menunda agenda perkawinan anak mereka sampai perayaan perkawinan dimungkinkan terjadi, atau prosedur perkawinan secara adat dapat dilangsungkan.

3.4. Dampak Perkawinan Anak pada Anak (Perempuan)

Sebagaimana studi terdahulu, studi ini menemukan bahwa perkawinan anak berdampak buruk dan merugikan korban. Terdapat 4 (empat) dampak utama yang saling berkaitan, yaitu (1) putus sekolah, (2) domestikasi anak perempuan dan perubahan cita-cita, (3) kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) risiko kesehatan reproduksi.

3.4.1. Putus Sekolah: Siswa Teralienasi dari Dunia Pendidikan Formal dan Nonformal

Salah satu temuan signifikan dari studi ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah tidak berpihak pada siswa yang terjebak dalam perkawinan anak. Hal ini menjadi titik berangkat yang paling nyata yang menyebabkan anak putus sekolah dan teralienasi dari dunia pendidikan. Dari 33 perkawinan anak perempuan, hanya ada 3 (tiga) anak perempuan yang melanjutkan pendidikannya, yaitu 2 (dua) anak di Jatim setelah perkawinan dan 1 (satu) anak di NTB yang setelah mengalami *pembelas-an* (pembatalan) *merariq*; serta hanya 2 (dua) anak perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat sebelum perkawinannya.

Sekolah menolak anak yang berstatus menikah dan hamil untuk menghindari preseden buruk dan aib bagi institusi pendidikan mereka. Penolakan sekolah dilakukan dengan menutup akses anak untuk dapat kembali ke sekolah setelah perkawinannya. Selain itu, sekolah juga cenderung menyarankan anak untuk mengakses pendidikan nonformal karena mengetahui bahwa meskipun berpindah ke sekolah formal lainnya akan menjumpai kebijakan yang sama.

Ancaman putus sekolah sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum perkawinan terjadi. Status pertunangan atau perjodohan merupakan titik awal yang mengancam anak putus sekolah. Di Jatim, status *abekalan* mengancam hak pendidikan anak. Pengaruh dan ancaman dari calon suami yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi terwujud dalam bentuk larangan bagi anak perempuan untuk kembali sekolah. Biasanya mereka mengancam akan membatalkan pertunangan jika anak perempuan meneruskan pendidikannya. Seorang subyek di Jatim mengaku bahwa setelah pertunangannya, ia sempat meneruskan sekolah. Namun, tunangannya melarangnya dan mengatakan bahwa jika ia kembali bersekolah, tunangannya akan membatalkan rencana perkawinan mereka. Hal ini membuat subyek merasa takut mengalami pembatalan pertunangan yang dapat mengakibatkan stigma dan aib keluarga sehingga subyek terpaksa meninggalkan sekolahnya. Hal serupa juga ditemukan di NTB. Ketika anak sudah menerima ajakan *merariq*, di saat itulah anak dihadapkan pada ancaman putus sekolah. Studi ini juga menemukan bahwa ketika

anak perempuan berhasil di-*belas* (*merariq* dibatalkan), anak tetap kesulitan untuk kembali ke sekolah karena adanya stigma buruk yang melekat. Meski demikian, pada beberapa kasus, anak yang sudah membatalkan *merariq* bisa sekolah jika anak pindah ke daerah yang tidak mengetahui kejadian pem-*belas*-an *merariq*.

Selain pertunangan dan perijodohan, ancaman putus sekolah juga terjadi pada mereka yang sudah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Ancaman ini sudah ada sejak kehamilan anak diketahui. Kondisi ini ditemukan pada subjek di semua wilayah studi. Misalnya di NTT, pihak sekolah memutus akses pendidikan mereka tanpa berkompromi lebih dulu dengan alasan nama siswa telah dihapus dari Dapodik¹⁸. Anak juga tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal usai melahirkan, meskipun anak memiliki motivasi untuk bersekolah kembali.

“Ketika itu saya merasa ingin sekali mau ikut ujian. Saya masih sempat omong-omong dengan teman kelas saya bahwa saya mau usaha cari uang sendiri untuk bayar sekolah karena bapak tidak ada uang... ‘Yang penting dorang kasih saya tugas, saya kerjakan, biar saya ikut ujian saja,’ saya bilang begitu. Tapi teman bilang, ‘Tidak bisa karena guru tidak mau, kau su hamil.’ [.....] Saya ada rencana mau menghadap bapak kepala sekolah, tapi takutnya dia tidak mau juga, nanti dong (mereka) punya alasan juga pasti di Dapodik nama saya sudah tidak ada, jadi tidak bisa. Begitu sama ke teman saya omong.” (Subjek Utama, Perempuan, NTT).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sebagian anak masih memiliki harapan untuk kembali bersekolah, tetapi terhambat kebijakan sekolah. Selain itu, ketergantungan anak yang besar pada dukungan lingkungan terdekatnya, terutama orang tua dan suami, menempatkan anak berada dalam kesulitan untuk mengambil keputusan dan memperjuangkan harapan untuk sekolah. Faktor-faktor ini berkelindan dengan adanya rasa malu dan perasaan bahwa mereka telah berbeda dengan siswa lain yang belum menikah. Peran baru yang harus dijalani anak sebagai istri maupun sebagai ibu menjadi dilema yang semakin menjauhkan anak dari harapan bersekolah kembali.

Anak perempuan maupun laki-laki terancam putus sekolah akibat perkawinan anak. Namun, ancaman putus sekolah dialami berbeda oleh siswa laki-laki. Studi ini menjumpai siswa laki-laki di NTB lebih mudah kembali ke sekolah dengan cara berpindah sekolah dan menyembunyikan identitas perkawinan mereka. Dibandingkan anak perempuan di mana perkawinan biasanya disertai dengan kehamilan, anak laki-laki lebih mudah untuk menyembunyikan identitas perkawinannya. Meskipun mereka lebih mudah untuk kembali ke sekolah, tidak semua anak laki-laki memilih untuk melanjutkan sekolah. Misalnya di Jatim, siswa laki-laki yang putus sekolah karena perkawinan terpaksa bekerja mencari nafkah. Di NTB, seorang guru mengatakan bahwa umumnya anak laki-laki menolak dan tidak siap kembali bersekolah karena rasa malu. Anak juga menghindari perundungan dari teman sekolahnya, walaupun sebenarnya perundungan pada anak laki-laki di sekolah relatif lebih kecil dibandingkan dengan anak perempuan saat kembali ke sekolah.

Selain kesulitan mengakses pendidikan formal, subjek dalam studi ini juga kesulitan mengakses pendidikan nonformal. Tidak ada satupun anak perempuan dalam studi ini yang mengakses pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) yang terdiri dari pendidikan kejar paket A, B atau C, lembaga kursus, pelatihan, dan keterampilan. Selain terbatasnya informasi, anak

¹⁸ Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan aplikasi komputer yang disediakan Kemenristekdikti RI untuk memfasilitasi sekolah dalam melaporkan kemajuan dan kondisi terkini sekolahnya secara menyeluruh. Pengisian Dapodik menentukan perolehan bantuan dana BOS, sarana prasarana tunjangan, dan program pemerintah lainnya. Seorang siswa harus terdaftar dalam data Dapodik karena Pengajuan dan VerVal data Peserta Didik (Siswa), serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dilakukan melalui sistem Dapodik.

perempuan juga dihadapkan pada kompleksitas permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kesadaran terhadap manfaat pendidikan, kesenjangan dalam pengambilan keputusan, ketimpangan kontrol dalam keluarga, dan stigma yang dihadapi. Seorang pendeta di NTT menegaskan tentang realitas sikap anak-anak yang sudah menikah cenderung pasrah pada keadaan dan tidak ingin kembali lagi bersekolah atau meneruskan pendidikan baik secara formal maupun nonformal. Sejumlah anak yang memiliki motivasi untuk dapat mengakses sekolah nonformal mengalami kegagalan dalam berpartisipasi di pendidikan nonformal karena terkendala tidak memperoleh izin dari orang tua dan suami. Sementara, kontrol uang dan waktu tidak ada pada diri anak perempuan sebagai istri. Secara umum, ekspektasi orang tua dan suami pada anak perempuan dibatasi sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi istri maupun ibu sebagaimana konstruksi gender yang cenderung menempatkan posisi tersebut sebagai inferior dan tidak penting.

“... (jika ada kesempatan/tawaran melanjutkan sekolah) nggak (sambil tersenyum canggung). Ya, nggak diizinin (oleh suami). Ndak (tidak pernah membicarakan kemungkinan melanjutkan sekolah dengan suami). Ya, karena nanti disuruh fokus ngurusin anak.” (Subjek Utama, Perempuan, Jatim)

Subbab ini menggambarkan bahwa putus sekolah menjadi salah satu ancaman kuat dari perkawinan anak. Hal ini terjadi bahkan sebelum anak melakukan perkawinan. Kebijakan yang kurang berpihak pada anak yang mengalami kehamilan dan terjebak dalam perkawinan anak, menyulitkan anak untuk kembali bersekolah, termasuk mengakses pendidikan nonformal. Selain kebijakan yang belum mendukung, status perkawinan anak juga memengaruhi harapan mereka tentang sekolah. Anak terpaksa harus berpikir dan bersikap realistis dengan kehidupan pascaperkawinan. Sebagian anak perempuan, meskipun memiliki motivasi melanjutkan pendidikan, terpaksa mengubah motivasi dirinya karena tidak lagi merasa mungkin bagi posisinya saat ini untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, keputusan anak untuk kembali ke sekolah juga kerap kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekatnya, terutama dari suami maupun orang tua.

3.4.2. Domestikasi Peran Istri serta Perubahan Orientasi Hidup

Perkawinan anak mengubah status anak menjadi istri yang berimplikasi pada peran gender yang melekat. Perubahan ini menyebabkan anak terjebak dalam tugas-tugas domestik¹⁹ yang membuat anak kesulitan untuk memperoleh hak pendidikannya. Pekerjaan domestik yang sebelumnya dilakukan anak perempuan sebagai kontribusi anak dalam membantu orang tua beralih menjadi tanggung jawab anak perempuan sebagai istri. Pemahaman anak perempuan tentang peran dirinya sebagai istri diperoleh melalui pengalaman diri mereka sebelum perkawinan. Anak menginternalisasi peran gender dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah mencari nafkah di luar rumah dan ibu mengerjakan tugas domestik di rumah. Anak perempuan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang benar, sesuai kodrat, dan sudah seharusnya dilakukan. Pengalaman ini menguat seiring dengan tuntutan orang-orang di sekitar anak setelah perkawinan mereka, termasuk suami. Kerja-kerja reproduksi dimaknai sebagai pengabdian istri kepada suami.

¹⁹ Tugas rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, merawat dan mengasuh anak, mencuci, dan juga menyetraka.

“(jika istri ingin bekerja) Ya, kalau menurut saya enggak bolehlah. Ya, kebanyakan (tidak boleh), ya. Kalau wanita kerja sendiri itu kebanyakan ginilah biasanya (sambil menggoyangkan tangannya). Ya, takut ada gimana, ya, perselingkuhanlah, apalah.” (Subyek Pendukung, Suami, Jatim)

Seluruh anak perempuan dalam studi ini mengalami perubahan peran. Aktivitas subjek perempuan di seluruh lokasi studi didominasi dengan tugas domestik, melayani kebutuhan suami, dan peran pengasuhan. Namun, tingkat tanggung jawab domestik yang harus dikerjakan anak cenderung berbeda antarlokasi. Di NTT dan NTB, subjek perempuan mendapatkan beban penuh untuk mengerjakan seluruh tanggung jawab domestik. Di Jatim, mayoritas anak yang masih tinggal di rumah orang tua atau mertua membagi tugas dengan orang tua atau mertua perempuan. Di sisi lain, beberapa suami belum memiliki pekerjaan tetap di luar rumah. Sebagian masih bekerja di ladang, yang sebenarnya juga dilakukan oleh subjek perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki implikasi peran gender yang berbeda antara anak perempuan dan laki-laki. Bertambahnya beban lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan laki-laki.

Selain mengerjakan tugas domestik, sebagian anak perempuan yang tinggal dalam kondisi miskin juga mendapatkan beban ganda untuk berkontribusi pada pendapatan dan ekonomi keluarga. Mereka dituntut untuk bekerja di ladang, mencari rumput untuk ternak, menjaga toko kelontong bersama suami, bekerja di pasar, dan pekerjaan lain di ranah publik. Beban ganda ini juga dialami oleh subjek di Jatim yang masih berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Tanpa dukungan yang memadai, anak-anak ini sangat rentan kehilangan akses pendidikannya. Perubahan aktivitas siswa yang menjalani perkawinan anak merefleksikan adanya praktik domestikasi pada anak perempuan. Domestikasi ini sering kali diiringi dengan keputusan sepihak oleh suami berupa larangan serta pembatasan kegiatan istri di luar rumah, kecuali untuk kepentingan pemenuhan ekonomi rumah tangga.

Kontrol suami atas otonomi istri juga memaksa istri untuk menyesuaikan orientasi hidup dan cita-citanya. Dalam relasi yang timpang, orientasi hidup dan aspirasi anak perempuan sebagai istri sulit disuarakan.

“...(yang mengajarkan menjadi bapak adalah) Ibu, nanti kalau udah nikah jangan lupa kerja yang giat, (juga) bapak, bekerja kamu, biar ada kesempatan untuk beli motor. (lalu, yang belanja dan masak) istri dan ibu juga, nyuci, beres-beres rumah, masak, nyapu, itu urusan istri.” (Subyek Utama, Laki-laki, NTB)

Di beberapa subjek, izin dari suami menjadi belenggu bagi anak perempuan dalam membangun kembali harapan dan cita-citanya, termasuk dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi dirinya.

“...ingin mendapatkan pekerjaan itu (menjadi ahli rias)... Iya, pernah liat (melalui media sosial tentang peluang pekerjaan sebagai ahli rias/make up artist). (saat menyampaikan keinginannya mencari uang dengan merias) Iya, bilang gitu ke suami, [suami mengatakan] ‘Biar saya aja yang kerja, (kamu) cuma jaga rumah, nyapu...’ gitu.” (Subjek Utama, Perempuan, Jatim)

Umumnya, keputusan suami untuk mengontrol istri dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa suami adalah pemimpin keluarga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah keluarga. Di sisi lain, mayoritas anak perempuan meyakini bahwa mematuhi suami adalah bentuk pengabdian. Studi ini menemukan bahwa normalisasi peran-peran di dalam rumah tangga yang merujuk pada jenis kelamin cenderung melanggengkan perkawinan yang timpang serta mengaburkan kepentingan personal subjek perempuan sebagai individu yang otonom.

3.4.3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Kerentanan Berlapis dan Bertingkat

Selain domestikasi peran serta perubahan orientasi hidup, studi ini menunjukkan bahwa subjek perempuan di lokasi penelitian rentan mengalami kekerasan dalam perkawinan mereka. Kekerasan berbasis gender terjadi melalui berbagai macam bentuk, antara lain kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Sama halnya dengan domestikasi istri, kekerasan yang terjadi merupakan gambaran dari relasi perkawinan yang timpang di mana laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan dan perempuan sebagai korban kekerasan.

Di Jatim dan NTB, studi menemukan terjadinya kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi berbasis gender. Di NTB, suami melarang istri untuk berinteraksi dengan dunia sosialnya demi menyembunyikan kehamilan istri. Hal ini dilakukan untuk mengamankan akses suami mereka agar tetap dapat bersekolah. Di Jatim, kekerasan psikologis diwarnai dengan kekerasan verbal. Subjek di Jatim mengaku bahwa mereka kerap harus menghadapi sikap keras suami, seperti membanting pintu, melempar perabotan rumah, dan mengungkapkan kata-kata kasar yang merendahkan istri. Selanjutnya, kekerasan ekonomi berbasis gender umumnya dialami anak perempuan dalam bentuk pembatasan akses pada dunia kerja. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, suami mengontrol keputusan istri untuk bisa bekerja, termasuk mengatur jenis pekerjaan yang boleh dilakukan istri tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan istri.

Selain dua bentuk kekerasan tersebut, subjek perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan bentuk ini terjadi terutama pada pemaksaan hubungan seksual pertama yang menyakitkan dan keterpaksaan melayani hubungan seksual pada saat istri tidak menginginkannya. Perasaan takut pada kemarahan suami dan pemahaman keagamaan tentang dosa menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada praktik kekerasan seksual yang terjadi secara terus menerus. Situasi ini menciptakan pengalaman perkawinan yang melahirkan tekanan psikologis pada anak sebagai istri.

KDRT yang terjadi pada anak perempuan telah melemahkan rasa percaya diri anak yang sebelumnya sudah berada dalam situasi rentan. Kerentanan anak perempuan sebagai korban KDRT semakin dilemahkan dengan status perkawinan mereka yang tidak tercatat. Perlindungan

hukum pada praktik KDRT yang dialami anak perempuan dihadapkan pada situasi dilematis terhadap keberlangsungan perkawinan mereka. Anak perempuan takut untuk ditinggalkan atau bercerai, dan merasa kehilangan arah hidup mereka yang sebenarnya telah menjauh dari kepentingan mereka. Praktik KDRT yang dialami anak perempuan dalam studi ini tersembunyi dalam data; mereka merahasiakan dan terpaksa bungkam bahkan pada orang terdekat mereka sendiri. Kompleksitas situasi pada diri anak perempuan yang mengalami KDRT dan menyembunyikannya semakin menyulitkan mereka keluar dan melepas belenggu kekerasan yang terjadi. Kondisi ini berpotensi pada praktik KDRT dalam kualitas yang lebih buruk dan berbahaya, serta intensitas KDRT yang lebih sering terjadi.

3.4.4. Bias Seksualitas pada Anak Perempuan dan Risiko Kesehatan Reproduksi

Seperti yang sudah dibahas di subbab penyebab perkawinan anak, pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran anak perempuan terhadap hak seksualitas dan kesehatan reproduksi cenderung terbatas. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya akses informasi tentang kesehatan reproduksi bahkan ketika subjek sudah dalam perkawinan. Kondisi ini menempatkan mereka pada kondisi yang mengancam hidup mereka dan bayinya, seperti kehamilan dan persalinan berisiko. Apalagi mayoritas kehamilan pertama subjek umumnya merupakan kehamilan yang tidak direncanakan.

Di NTB, sebagian besar subjek utama perempuan yang sedang hamil cenderung jarang memeriksakan kehamilannya. Misalnya, salah satu subjek mengaku bahwa ia baru melakukan pemeriksaan kehamilannya sebanyak dua kali di Posyandu, meskipun kehamilannya sudah masuk bulan ke-8. Kehamilan berisiko juga ditemukan di Jatim. Di Sumenep, seorang bidan mengatakan bahwa ada kasus kematian ibu usia anak pada saat melahirkan yang terjadi di tahun 2020. Selain itu, subjek juga mengungkapkan kesulitan yang dialaminya saat menangani kehamilan pada ibu usia anak. Misalnya, saat proses persalinan, bidan mengungkapkan bahwa umumnya ibu usia anak marah-marah karena kesakitan kontraksi, tidak siap menyusui, membenci anak yang dilahirkan, dan merasa ketakutan yang mendalam sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Data yang diperoleh dari bidan desa dan bidan koordinator menunjukkan bahwa kehamilan pada ibu usia anak yang hamil rentan disertai dengan komplikasi lain, seperti preeklamsia, eklamsia²⁰, lila (lingkar lengan atas) belum mencukupi, dan keracunan kehamilan.

Meskipun istri menanggung risiko kesehatan yang besar, peran suami dalam urusan ini sangat terbatas, bahkan cenderung tidak ada. Intervensi justru datang dari kerabat anak perempuan, seperti ibu atau saudara perempuannya. Selain itu, orang tua di Jatim cenderung melakukan intervensi penundaan kehamilan dengan memfasilitasi anak memperoleh akses terhadap alat kontrasepsi. Ibu mereka menyadari bahwa anak perempuannya masih terlalu muda untuk hamil. Walaupun begitu, kesadaran seperti ini tidak cukup terlihat kuat pada orang tua di NTB dan NTT. Meski sebagian anak perempuan sudah menggunakan alat kontrasepsi dan terhindari dari kehamilan di usia terlalu muda, sebagian dari mereka tetap mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan kontrasepsi, seperti efek samping sakit pada daerah perut, pusing, dan persoalan waktu menstruasi yang kacau.

²⁰ Eklamsia merupakan kondisi komplikasi serius pada kehamilan karena berisiko hingga kematian pada ibu hamil. Eklamsia seringkali ditandai dengan preeklamsia, yakni kondisi tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Salah satu indikator eklamsia adalah kejang pada ibu hamil yang dapat terjadi pada sebelum, saat kehamilan, atau setelah persalinan.

3.4.5. Pandemi COVID-19 Memperparah Dampak Perkawinan Anak

Subbab sebelumnya menggambarkan bahwa perkawinan anak berdampak buruk pada pelakunya. Anak perempuan harus menanggung akibat dilangsungkannya perkawinan, seperti putus sekolah, domestikasi peran, kekerasan rumah tangga, hingga ancaman kesehatan pada dirinya maupun anak yang sedang atau akan mereka kandung. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa dampak-dampak perkawinan anak cenderung semakin memburuk di kondisi krisis, termasuk pandemi COVID-19 (Akmal, M., Hares, S., & Megan, 2020; Fraser, 2020). Studi ini menunjukkan adanya beberapa mekanisme yang berkontribusi pada semakin buruknya dampak perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan selama pandemi COVID-19, yaitu berkurangnya layanan untuk anak-anak korban perkawinan anak, bertambah parahnya kondisi kemiskinan keluarga anak, serta pembatasan wilayah yang terjadi untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19.

Studi lain menunjukkan bahwa layanan untuk korban perkawinan anak cenderung menurun selama pandemi (UNFPA & UNICEF, 2020). Analisis yang dilakukan (Akmal, M., Hares, S., & Megan, 2020) menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena sebagian organisasi melakukan relokasi anggaran (*budget*). Studi INOVASI, bekerja sama dengan SMERU, menunjukkan bahwa banyak daerah, termasuk di lokasi penelitian studi perkawinan anak, melakukan pengalihan anggaran untuk meminimalisasi penyebaran virus di daerah. Kondisi ini berdampak serius pada upaya sektor pendidikan untuk melakukan pemulihan pascapandemi COVID-19. Studi tersebut menemukan bahwa upaya sektor pendidikan, baik di level dinas maupun sekolah untuk menargetkan anak-anak dari latar belakang keluarga ekonomi rentan—termasuk anak-anak berisiko kawin anak—cenderung sangat terbatas, bahkan tidak ada. Di level nasional, wacana pembukaan sekolah didominasi oleh diskursus tentang sekolah aman di masa pandemi COVID-19 dan upaya untuk memulihkan kemampuan belajar siswa (*learning recovery*). Dua hal tersebut penting, mengingat COVID-19 berdampak serius pada kemampuan belajar anak (*learning loss*) (Arsendy et al., 2021), tetapi di sisi lain belum mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak selama pandemi.

Selain aspek pendidikan, pandemi juga meminimalisasi layanan sosial lainnya untuk anak-anak berstatus kawin. Pengalaman yang dituturkan oleh subjek di Sumenep menunjukkan bahwa ada pergeseran mode layanan, dari luring menjadi daring, untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan hukum dan konseling. Perubahan ini menyebabkan kelompok anak-anak tertentu, misalnya yang tidak memiliki gawai dan akses internet, kesulitan mengakses layanan yang tersedia. Di konteks lain, analisis dari UNFPA (2020) menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 juga mengurangi anak-anak berstatus kawin untuk mengakses alat yang dapat melindungi kesehatannya, termasuk alat kontrasepsi. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan distribusi alat, khususnya ke daerah terpencil. Gambaran tentang kesulitan ini juga tertangkap pada subjek di NTT dan di NTB di mana banyak dari mereka yang belum menggunakan alat kontrasepsi setelah perkawinan. Terbatasnya akses atas alat kontrasepsi membuat mereka kesulitan untuk melakukan perencanaan kehamilan.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa kemiskinan cenderung bertambah tinggi selama pandemi²¹. Kemiskinan membuat adanya lebih banyak tugas-tugas domestik tidak berbayar yang harus dikerjakan oleh anak, khususnya anak perempuan (Save the Children, 2020). Hal serupa juga dialami oleh sebagian anak-anak dalam studi ini. Meskipun mayoritas dari mereka memang sudah miskin sebelum pandemi, sebagian keluarga merasakan kondisi ekonomi yang lebih buruk selama pandemi. Beberapa penuturan di bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa selama pandemi,

²¹ <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>

anak perempuan cenderung mendapatkan tugas domestik yang lebih banyak yang kemudian diinternalisasi oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk berkeluarga.

Terakhir, pembatasan wilayah sebagai kebijakan selama pandemi berpotensi dan patut diduga digunakan sebagai argumentasi serta justifikasi tambahan bagi suami untuk membatasi kegiatan istri di luar rumah. Suami dapat lebih leluasa melarang istri mereka berpartisipasi di ranah publik, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan alternatif, maupun terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Ini menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 menempatkan istri berada dalam posisi yang semakin rentan. Minimnya layanan sosial, bertambahnya beban dan peran anak, serta larangan untuk sosialisasi berpotensi membuat kondisi mental anak semakin terpuruk.

3.5. Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Anak

Melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), pemerintah menetapkan untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi menjadi 8,74 persen di 2024 dan 6,94 persen di 2030 (Bappenas, 2020). Ada 5 (lima) strategi utama yang dijelaskan dalam Stranas PPA, yaitu (1) Optimalisasi Kapasitas Anak, (2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, (3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, (4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dan (5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Di antara kelima strategi tersebut, studi ini hanya menemukan upaya yang relevan dengan strategi (2), (3), (4) dalam mencegah perkawinan anak di lokasi penelitian. Namun, inisiatif-inisiatif ini masih cenderung terbatas dan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya angka perkawinan anak di lokasi penelitian.

3.5.1. Bantuan Sosial untuk Menciptakan Lingkungan yang Mendukung

Menjamin lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak merupakan strategi kedua yang tertuang dalam Stranas PPA. Berbagai macam intervensi turunan dijelaskan di dokumen strategi yang berfokus guna menciptakan lingkungan yang suportif untuk anak sehingga perkawinan anak bisa dihindari. Salah satu upaya yang ditemukan di dalam studi ini adalah pemberian bantuan sosial untuk keluarga rentan. Seperti yang telah dibahas di subbab sebelumnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada perkawinan anak. Meski di satu sisi, distribusi bantuan sosial masih cenderung terbatas. Di keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sosial, studi masih menemukan anak-anak yang tetap melanjutkan perkawinannya.

Bantuan sosial yang umumnya diterima anak adalah bantuan-bantuan yang membantu anak untuk mengamankan akses ke pendidikan. Hal ini sejalan dengan fakta lain yang ditemukan dalam studi ini bahwa putus sekolah memiliki kaitan erat dengan perkawinan anak. Salah satu bantuan yang banyak ditemukan di lokasi penelitian adalah Program Keluarga Harapan (PKH)²². Bantuan sosial ini diberikan ke keluarga miskin secara bersyarat di mana anak usia sekolah harus terdaftar di sekolah. Selain PKH, yang umum juga ditemukan di lokasi penelitian adalah program pendidikan penyetaraan paket A, B, dan C dari Dinas Pendidikan dan BKR (Bina Keluarga Remaja) dari BPKB

²² Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan sebagai pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, bantuan pendidikan diperoleh keluarga dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah dalam satu rumah tangga. Sejak 2019, PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Bantuan tetap diberikan untuk setiap keluarga dengan nilai Rp550.000-1.000.000,- / keluarga / tahun, sedangkan Bantuan Komponen diberikan dengan menyesuaikan kondisi anggota keluarga PKH, seperti ibu hamil, difabel, usia sekolah, dan lansia. Pada keluarga dengan anak usia sekolah, bantuan pendidikan berjumlah Rp900.000 untuk SD; Rp1.500.000 untuk SMP; dan Rp2.000.000 untuk SMA. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

(Balai Penyuluhan Keluarga Berencana). Meskipun begitu, manfaat program ini tidak lagi bisa diakses begitu anak sudah menikah. Situasi ini yang kemudian menempatkan anak ke dalam posisi yang semakin rentan karena terbatasnya akses pendidikan anak.

Selain PKH dan program pendidikan penyetaraan, sebagian anak juga mendapatkan bantuan dalam bentuk fasilitas sekolah. Di Probolinggo, terdapat beberapa bantuan sosial terkait pendidikan, seperti OASE (Ojek Anak Sekolah), bantuan ojek perahu bagi siswa di kepulauan, serta bantuan ATS (Alat Tulis Siswa) bagi siswa SD dan SMP. Namun, studi ini belum menemukan upaya serupa di lokasi lain. Sebagian besar program bantuan sosial adalah program pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah, termasuk desa untuk mendistribusikan bantuan sosial cenderung terbatas, jika tidak mau dibilang belum ada. Padahal, Stranas PPA menerangkan secara jelas bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk penyediaan bantuan guna mencegah terjadinya perkawinan anak.

3.5.2. Sosialisasi dan Penyuluhan untuk Mencegah Perkawinan Anak

Strategi lain yang tertuang dalam Stranas PPA adalah meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Layanan yang dimaksud adalah kegiatan yang membuat anak serta orang di sekitar anak memahami isu terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Studi ini menjumpai upaya terbatas yang dilakukan di daerah untuk melakukan sosialisasi risiko dan dampak perkawinan anak. Sesuai dengan yang tertuang dalam Stranas, kegiatan dilakukan oleh institusi pemerintah serta sejumlah unsur masyarakat, baik yang bersifat kelembagaan maupun personal yang memiliki unsur ketokohan. Meski demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan masih belum berhasil karena isu perkawinan anak cenderung direduksi dan belum menargetkan kelompok paling berisiko.

Upaya sosialisasi mencegah perkawinan anak umumnya dilakukan dengan menggunakan beberapa topik relevan seperti keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, wajib belajar 12 tahun, dan antinarkoba. Pada topik keluarga sakinah, pemateri dari KUA dan organisasi keagamaan biasanya melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dengan memberikan materi terkait gambaran ideal bahwa keluarga sakinah harus dewasa serta membentuk keluarga tangguh. Selain digabungkan dengan isu lain, sosialisasi umumnya dilakukan secara kolektif antara organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Beberapa aktor utama yang memainkan peran penting adalah Kementerian Agama, KUA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Forum Anak, dan LSM. Dalam studi ini, peran Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak cenderung minimal, bahkan tidak ada.

Meskipun beberapa inisiatif sudah dilakukan, sosialisasi cenderung belum berhasil. Indikasi ini tampak pada pemahaman subjek utama tentang perkawinan anak, termasuk risikonya yang masih terbatas. Ada 2 (dua) faktor utama yang dapat menyebabkan kegagalan sosialisasi yang sudah dilakukan. **Pertama**, penggabungan topik perkawinan anak dengan topik lainnya cenderung mereduksi topik perkawinan anak. Hal ini membuat upaya pencegahan perkawinan anak terkesan tidak menjadi prioritas. **Kedua**, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan yang tinggal di desa, pegunungan, dan wilayah terpencil lainnya. Salah satu kepala sekolah di Sumenep, di mana sejumlah siswa di sekolahnya menikah pada saat masih SMP dan SMA, menyatakan bahwa sekolahnya belum pernah dikunjungi oleh penyuluh untuk menyosialisasikan materi terkait pencegahan perkawinan anak.

3.5.3. Penyediaan Regulasi untuk Mencegah Perkawinan Anak

Stranas PPA menegaskan bahwa penerbitan regulasi menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak. Studi ini menemukan bahwa masih banyak pemerintah daerah di lokasi penelitian, baik di level provinsi maupun di kabupaten, yang belum memiliki regulasi spesifik untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Untuk mereka yang sudah memiliki regulasi, bentuk regulasi dapat berupa peraturan pimpinan daerah maupun surat edaran. Sebagian pemerintah lainnya menggabungkan agenda pencegahan perkawinan anak dengan regulasi terkait, seperti penetapan Kabupaten Layak Anak.

Regulasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak baru ditemukan di NTB dan Jatim. Sementara di Sumba, pencegahan masih dalam bentuk himbauan. Di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Timur, regulasi hadir dalam bentuk peraturan pimpinan daerah, gubernur, dan bupati. Di Jatim, regulasi masih berupa surat edaran yang diedarkan gubernur ke seluruh pimpinan kota dan kabupaten di Jatim pada Januari 2021. Ketiga aturan ini menjabarkan secara umum peran masing-masing lembaga pemerintah serta masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Di daerah lainnya seperti di Lombok Tengah (Loteng), agenda pencegahan perkawinan anak masih bergabung dengan agenda implementasi Kabupaten Layak Anak, di mana seluruh hak anak dijamin oleh pemerintah.

Daerah	Regulasi
NTB	Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Peraturan Gubernur Nomor 180/1153/kum tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.
Lombok Timur	Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41/2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 236 desa di Lombok Timur telah memiliki aturan terkait Pencegahan Perkawinan Anak ²³ .
Lombok Tengah	Belum ditemukan aturan di level kabupaten. Hingga pertengahan 2021, pemerintah daerah masih menyiapkan aturan turunan ²⁴ . Namun demikian, studi menemukan aturan desa tentang pencegahan perkawinan anak di beberapa desa di Lombok Tengah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pernah menerbitkan Peraturan Bupati No 34/2020 tentang Kabupaten Layak Anak.
Jatim	Surat Edaran Gubernur No. 474.14/810 /109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Probolinggo	Belum ditemukan aturan di level kabupaten, tetapi di Desa Sukapura ada aturan yang mensyaratkan ijazah SMA sebagai syarat pernikahan.

²³ <https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-906-236-desa-di-lotim-miliki-perdes-pencegahan-perkawinan-anak.html>

²⁴ <https://insidelombok.id/berita-utama/loteng-godok-perbup-pencegahan-perkawinan-anak/>

Sumenep	Belum ditemukan
NTT	Belum ditemukan
Sumba Timur	Belum ditemukan
Sumba Tengah	Belum ditemukan
Sumba Barat Daya	Belum ditemukan

Selain di level provinsi dan kabupaten, sebagian desa juga memiliki regulasi untuk mencegah perkawinan anak. Misalnya di Lombok Timur (Lotim), sebanyak 236 dari 239 desa yang ada, sudah memiliki peraturan desa untuk mencegah perkawinan anak. Keberhasilan untuk menyusun peraturan di level desa yang ditemukan di Lotim merupakan hasil dari upaya-upaya kolektif yang juga dilakukan organisasi lain, seperti Institut Kapal Perempuan²⁵ dan Equal Measure 2030²⁶ untuk mengadvokasi isu perkawinan anak. Hal ini menggambarkan bahwa peran organisasi nonpemerintah sangat penting untuk mengadvokasi penerbitan regulasi pencegahan perkawinan anak. Selain di Lotim, peraturan di level desa juga ditemukan di sebagian desa di Loteng dan Probolinggo.

Berbeda dengan di Jatim dan NTB, NTT belum memiliki aturan yang secara tegas mengatur tentang pencegahan perkawinan anak atau pendewasaan perkawinan di tingkat provinsi maupun kabupaten wilayah studi. Padahal, dalam perayaan Hari Anak Internasional tahun 2017, perwakilan anak telah menyampaikan secara langsung agar Gubernur NTT menerbitkan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak, kemudian tahun 2020 telah muncul petisi tentang pelarangan kawin tangkap (Kongres Advokat Indonesia, 2020; Yanuardi, 2017). Namun, upaya-upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil karena hingga studi ini dilakukan, regulasi yang diharapkan belum tersedia.

Meskipun sebagian daerah sudah memiliki regulasi relevan, implementasi regulasi masih cenderung terbatas. **Pertama**, sebagian aturan yang ada belum menjelaskan sanksi tegas untuk mereka yang terlibat dalam proses perkawinan anak. Temuan di NTB menunjukkan bahwa masih ada Perdes yang memberikan ruang dispensasi untuk perkawinan anak dengan "alasan yang dapat diterima". **Kedua**, implementasi regulasi belum didukung dengan penganggaran yang memadai. Di Jatim, beberapa regulasi program yang disusun terkait perkawinan anak, cenderung mengabaikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). **Ketiga**, sosialisasi tentang regulasi cenderung terbatas, termasuk regulasi perkawinan anak dari pemerintah pusat. Hampir seluruh wilayah studi, kebanyakan subjek belum memahami tentang hak-hak anak dalam isu perkawinan anak.

Selanjutnya, terbatasnya jumlah pemerintah daerah yang sudah memiliki regulasi turunan serta implementasi regulasi yang belum sepenuhnya terjadi mengindikasikan bahwa implementasi Stranas PPA di daerah masih belum maksimal. Hal ini juga ditandai dengan masih tingginya angka perkawinan anak, termasuk di NTB di mana regulasi pencegahan sudah diterbitkan, bahkan di level desa. Namun demikian, ada contoh terbatas di mana regulasi level desa diduga berhasil mencegah perkawinan anak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Perdes di Desa Sukapura, Kabupaten

²⁵ <https://kapalperempuan.org/>

²⁶ <https://www.equalmeasures2030.org/>

Probolinggo, yang menetapkan kewajiban calon pengantin memiliki ijazah setara dengan SMA, dinilai efektif dan memiliki kekuatan mendasar (Pahlefi, 2014; Putri, 2018). Keberhasilan Perdes diduga juga karena kepala desa yang menerbitkan Perdes juga merupakan tokoh agama dan tokoh adat masyarakat Hindu di Suku Tengger.

3.6. Mitigasi Dampak Perkawinan Anak pada Anak Perempuan

Mengingat bahwa perkawinan pada subjek perempuan sudah terjadi di lokasi penelitian, penting untuk melihat bagaimana pemangku kepentingan terkait serta orang-orang di sekitar anak berupaya untuk mencegah dampak perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan. Studi ini menemukan beberapa upaya terbatas yang sudah dilakukan untuk meminimalisasi dampak buruk perkawinan anak. Upaya tersebut datang dari pemerintah maupun orang-orang terdekat anak yang masih berharap nasib baik untuk anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak.

3.6.1. Layanan Pendidikan Formal dan Nonformal untuk Anak Berstatus Menikah

Di level nasional, hak pendidikan anak dijamin oleh Undang-Undang (UU) No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di sebagian wilayah, regulasi pemerintah daerah dengan tegas menjamin hak pendidikan untuk anak-anak yang merupakan korban perkawinan anak. Di NTB, Pasal 15 (4) Pergub No.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak mengatakan bahwa perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan wajib memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan. Di level kabupaten, Perbup Lombok Timur No. 41/2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk tetap memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan.

Meskipun aturan-aturan tersebut menjamin seluruh anak, tanpa terkecuali, untuk memperoleh hak pendidikannya, hanya 3 dari 33 subjek perempuan penelitian ini yang bisa melanjutkan pendidikannya setelah perkawinan. Data ini menggambarkan fakta penting bahwa perkawinan anak mengancam hak pendidikan anak, khususnya anak perempuan. Namun begitu, cerita dari 3 (tiga) anak yang berhasil kembali ke sekolah menunjukkan bahwa sebenarnya sekolah bisa hadir untuk memenuhi hak pendidikan anak, apalagi sebenarnya sebagian anak masih berharap untuk bisa kembali bersekolah. Kendati demikian, upaya pemenuhan hak ini belum datang dari pemerintah daerah, melainkan justru bergantung pada kebijakan sekolah. Hal yang sama juga ditemukan pada pemenuhan hak pendidikan nonformal. Meskipun ada beberapa tipe layanan pendidikan yang tersedia, mayoritas subjek penelitian belum mengakses layanan tersebut.

Cerita 3 (tiga) anak yang berhasil kembali ke sekolah ini ditemukan di Jatim dan NTB. Di Sumenep, sebuah madrasah swasta mengizinkan 2 (dua) murid berstatus menikah untuk melanjutkan sekolah; 1 (satu) murid di kelas 3 MTs (setara SMP) dan 1 (satu) murid di kelas 2 MA (setara SMA). Kedua siswi tersebut mengaku bahwa sekolah mereka tidak melarang murid berstatus menikah untuk bersekolah. Mereka juga mengatakan bahwa selain mereka, ada kakak kelas, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah menikah dan terus melanjutkan pendidikannya hingga tamat di sekolah tersebut. Kepala madrasah yang diwawancarai mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yayasan di mana mereka mengizinkan pendidikan bagi siswa berstatus menikah. Dalam aturan yang berlaku, sekolah menetapkan bahwa siswa perempuan yang sudah menikah dan tetap bersekolah tidak diperbolehkan hamil karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendidikan.

Kebijakan yang mengizinkan siswa berstatus menikah untuk kembali ke sekolah dilakukan guna menurunkan angka putus sekolah dan memastikan bahwa anak tetap memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Di NTB, meskipun ada 2 (dua) aturan yang secara eksplisit memastikan bahwa anak-anak yang sudah menikah tetap dapat bersekolah, hampir semua subjek utama di NTB kehilangan hak pendidikannya setelah perkawinan. Upaya untuk bisa mengembalikan hak pendidikan anak berstatus menikah di NTB justru datang dari jaringan antarlembaga pendidikan yang dibentuk secara informal melalui grup di WhatsApp. Tujuannya adalah untuk saling memberikan informasi tentang anak yang berhasil *dibelas* sehingga hak pendidikan mereka bisa kembali terpenuhi. Atas upaya ini, salah satu subjek di NTB berhasil kembali bersekolah meskipun anak harus pindah ke sekolah swasta dan merahasiakan identitas serta peristiwa *merariq* yang pernah terjadi pada anak.

Penjabaran di atas menggambarkan bahwa hak pendidikan anak-anak korban perkawinan anak sebenarnya dapat dipenuhi. Meskipun begitu, usaha ini cenderung dikembalikan ke masing-masing sekolah, seperti yang ditemukan di dua institusi swasta di Sumenep dan NTB; bukan sebagai upaya terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Distribusi tanggung jawab langsung ke sekolah untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak-anak korban perkawinan anak cenderung kurang efektif karena di banyak wilayah lainnya, sekolah belum hadir sebagai sistem pendukung bagi korban perkawinan anak. Beberapa sekolah yang tidak lagi menerima anak berstatus kawin mengungkapkan beberapa alasan, antara lain melindungi nama baik sekolah, motivasi anak yang rendah untuk melanjutkan sekolah, dan larangan dari keluarga terdekat untuk kembali sekolah.

Selain melalui pendidikan formal, Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003 menjamin bahwa pemenuhan hak pendidikan anak-anak bisa dilakukan melalui jalur nonformal. Pendidikan seperti ini bermanfaat untuk mereka yang sudah kehilangan akses ke pendidikan formal, termasuk karena melakukan perkawinan. Studi ini menemukan beberapa tipe pendidikan nonformal, seperti program kejar paket dan pelatihan peningkatan keterampilan bekerja dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memberikan pendidikan keterampilan untuk bekerja. Namun, mayoritas subjek dalam studi ini belum mendapatkan layanan tersebut.

"Harus ada kepedulian atas pendidikan anak-anak ini. Memang kan aturannya sudah lulus SMA baru bisa kawin, [tapi VR] tidak diperbolehkan lagi. Saya senang [kalau] dia lanjutin sekolahnya. Nanti saya yang bertanggung jawab untuk menanggung uangnya. Saya pernah bilang Pak Kadus soal itu Di sini saya usahakan dapat ijazah SMA lewat paket C." (Subjek Pendukung, Ayah, NTB)

Salah satu alasan paling utama adalah karena adanya perubahan peran dari siswi menjadi istri yang telah mengubah kehidupan anak serta cita-citanya. Dalam banyak keputusan, anak harus memperoleh izin dari pasangan serta keluarganya. Di sebagian besar kasus, seperti sudah disebutkan di atas, banyak anak tidak mendapatkan izin. Namun demikian, studi juga menemukan bahwa masih ada anak dan orang tua yang tidak memahami hak pendidikannya pascaperkawinan. Mereka juga kurang mengetahui adanya layanan pendidikan di luar sekolah yang bisa mereka akses, seperti yang tergambar melalui kutipan di atas.

3.6.2. Layanan Kesehatan untuk Anak Perempuan

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu dampak buruk perkawinan anak pada anak perempuan adalah komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan persalinan. Data menunjukkan bahwa risiko kematian ibu hamil berusia kurang dari 20 tahun, meningkat 2-4 kali lipat dibandingkan dengan ibu hamil usia di atas 20 tahun (Maisuri T, 2018). Studi ini menemukan beberapa program kesehatan yang dapat diakses oleh anak-anak berstatus menikah. Selain dinas kesehatan, kerabat anak perempuan juga memainkan peran penting untuk membantu anak mengakses layanan kesehatan. Walaupun begitu, layanan kesehatan masih cenderung terbatas dan belum bisa diakses semua anak dalam studi ini.

Dinas kesehatan merupakan aktor kunci dalam distribusi layanan kesehatan untuk anak-anak berstatus menikah. Studi ini menemukan adanya beberapa inisiatif yang dilakukan oleh institusi tersebut untuk membantu anak-anak perempuan yang sudah terjebak dalam perkawinan anak. Di NTT, layanan kesehatan dasar diberikan pada anak-anak yang sudah hamil. Beberapa layanan kesehatan dasar yang dilakukan antara lain distribusi suplemen kesehatan, tablet penambah darah, dan pemeriksaan kehamilan. Di NTB, meskipun program tidak secara spesifik menarget anak-anak berstatus hamil, anak-anak tersebut dapat memeriksakan diri ke puskesmas dan memperoleh berbagai layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Namun, kehamilan anak-anak ini tidak secara khusus diidentifikasi sebagai anak korban perkawinan anak sehingga pemantauan kesehatan mereka, baik ibu maupun bayi, tidak dilakukan secara khusus melainkan berdasarkan gejala yang dikeluhkan.

Selain layanan kesehatan dasar dan konsultasi kehamilan, studi juga menemukan inisiatif untuk mengenalkan program Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi pada anak perempuan. Upaya ini umum dilakukan oleh kerabat anak perempuan, khususnya ibu dan saudara perempuan. Di Jatim, beberapa ibu subjek utama memfasilitasi anak perempuannya untuk menggunakan alat kontrasepsi sebelum akad nikah berlangsung. Biasanya, ibu membawa anak ke bidan terdekat beberapa waktu sebelum perkawinan terjadi. Kesadaran ibu bahwa anaknya belum benar-benar siap untuk hamil mendominasi alasan di balik inisiatif ini.

Di lokasi lainnya, meskipun sebagian anak sudah memiliki kesadaran untuk menunda kehamilan, tetapi belum semua fasilitas kesehatan memiliki program KB. Di NTT, seorang subjek mengatakan bahwa dirinya mau mengikuti program KB, tetapi ia belum dapat melakukannya karena posyandu dekat rumahnya belum memiliki fasilitas tersebut. Subjek lain mengakui bahwa dirinya dapat memperoleh akses untuk mengikuti program KB, tetapi ia tidak memperoleh informasi yang lengkap akan variasi jenis alat kontrasepsi. di NTB, seorang subjek utama yang sedang hamil mengaku bertekad menunda kemungkinan kehamilan berikutnya. Di usia yang sangat muda saat ini, ia mengaku kewalahan menjalankan fungsi reproduksinya.

“Saya pu (punya) niat dari sekarang mau ikut KB memang. Kalau mau ada anak lagi, tunggu sampai tiga tahun atau lima tahun dulu. Aiiii...cukup sudah.” (Subjek Perempuan, NTT)

3.6.3. Bantuan Perlindungan Hukum dan Ekonomi

Upaya terbatas lain yang ditemukan dalam studi ini adalah pemberian bantuan hukum, sosial, dan ekonomi kepada anak-anak berstatus kawin. Bantuan ini datang dari berbagai macam aktor, termasuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak yang melakukan perkawinan tetap bisa memperoleh perlindungan dan hak sipil mereka.

Pertama, studi menemukan ada layanan pendampingan hukum yang diberikan pada anak-anak yang sudah menikah. Di Jatim, subjek pendukung menjelaskan bahwa LPA memberikan bantuan pendampingan untuk anak-anak yang memiliki masalah perkawinan dan hendak bercerai serta mereka yang mengalami KDRT.

“Saya pernah mendampingi anak yang dinikahkan (saat) umur 14 tahun. Karena memang dia tidak bisa melayani suaminya, yang buat kopi ibunya. Dia mengalami kekerasan, tetapi dia tidak mau ngomong. Bungkam. Kemudian SMS ke saya. WA. ‘Tolong bantu saya.’ Kita menelusuri nomornya siapa ini, ‘Tolong bantu saya.’ [...] ada yang memberikan ke anak itu. Jadi, dia dari salah satu gurunya memberi tahu. Terus, ‘Tolong bantu saya’, gitu. Sebenarnya dia ingin hubungi saya lama, tetapi baru berani. Ternyata dia kalau melakukan hubungan seksual itu diikat sama suaminya karena memang suaminya gemes gitu [...] ‘Iya. Kamu ini sudah jadi istriku. Berarti Kamu sudah punya kewajiban melayaniku.’ [...] Dia tetap sekolah, tapi dia jarang-jarang masuk [...] ‘Nah, kalau kamu sudah jadi istriku jadi bagaimana bisa melayaniku. Kalau kamu tidak mau, dipaksa.’ [kejadian kekerasan seksual] itu berjalan dari SMP kelas 2, 3, sampai Aaliyah kelas 1. Dia baru ngomong [setelah 3 tahun]. Kita mendampinginya, kemudian kita rehabilitasi psikolog. Kita taruh di Rumah Sakit Dr. Utomo Surabaya selama 15 hari untuk memulihkan karena dia sering mimpi buruk.” (Subjek Pendukung, LSM, Jatim).

Kedua, studi juga mengidentifikasi adanya layanan hukum untuk memastikan bahwa hak sipil anak serta keluarganya tetap dapat terpenuhi. Di NTB, meskipun perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara resmi berdasarkan hukum, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan anak memperoleh pelayanan akta kelahiran secara gratis. Pengurusan akta kelahiran biasanya juga didukung oleh LSM setempat, seperti yang dilakukan LSM SANTAI bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Sebelum pandemi, LSM SANTAI melakukan advokasi untuk pembuatan akta kelahiran gratis kepada ratusan anak di desa. Namun, upaya seperti ini masih belum terjadi di NTT. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang ada di sana umumnya baru dilaksanakan secara adat.

Ketiga, studi menemukan bahwa sebagian besar anak mendapatkan dukungan ekonomi yang bukan berasal dari otoritas pemerintah, melainkan dari orang tua. Mayoritas subjek masih bergantung pada orang tua yang menyediakan fasilitas tempat tinggal dan sebagian besar kebutuhan ekonomi rumah tangga. Meskipun ada sebagian anak perempuan yang pindah ke rumah suami, kebanyakan suami pindah ke rumah keluarga istri untuk melanjutkan hidupnya. Suami yang belum memiliki pekerjaan, mereka membantu mengolah lahan atau merawat ternak milik keluarga istri. Sementara suami yang memiliki pekerjaan, mereka memberikan sejumlah uang kepada istrinya dan istrinya akan menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada ibunya untuk belanja keperluan sehari-hari. Mayoritas subjek menyatakan bahwa jumlah uang yang diberikan hanyalah sebagian

kecil dari keperluan seluruh biaya rumah tangganya. Bahkan, beberapa ibu memberikan kembali uang anaknya agar bisa digunakan untuk keperluan lainnya, atau ibu memberikan uang tambahan bagi anak diluar uang yang diberikan suami.

Subbab ini menggambarkan bahwa ada beberapa bentuk bantuan hukum dan ekonomi yang diterima anak. Bantuan ini cenderung bersifat terbatas dan belum ditemukan di semua lokasi penelitian. Di beberapa tempat, anak bergantung penuh pada keluarga, baik secara sosial maupun ekonomi, untuk membantu anak menjalani kehidupan rumah tangganya. Tanpa dukungan yang memadai, anak-anak harus menjalani sendiri dampak-dampak buruk perkawinan anak yang tidak saja berpotensi membuat kehidupan mereka menjadi lebih rentan, tetapi juga anak-anak yang dilahirkan di keluarga perkawinan anak. Studi INOVASI lainnya menggambarkan bahwa keluarga perkawinan anak cenderung memiliki anak yang lebih rentan dibandingkan dengan keluarga lainnya. Misalnya, anak-anak mereka memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak menikah di usia anak.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Ada 4 (empat) pertanyaan turunan yang berusaha dijawab melalui studi ini untuk mengetahui faktor yang berkontribusi pada perkawinan anak, dampak perkawinan anak, upaya pencegahan perkawinan anak, serta inisiatif untuk memitigasi dampak perkawinan anak. Subbab ini merangkum temuan-temuan untuk setiap pertanyaan tersebut dan membandingkan temuan antarlokasi.

Pertama, studi ini masih menemukan faktor-faktor yang umum diasosiasikan dengan perkawinan anak, seperti kemiskinan, praktik budaya melalui perijodohan, dan faktor agama yang tampil melalui kehadiran tokoh agama serta wacana keagamaan yang menjustifikasi praktik perkawinan anak. Di samping faktor yang umum muncul, studi ini juga berhasil memperoleh gambaran jelas bahwa sebagian anak yang melakukan perkawinan sudah lebih dulu putus sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa putus sekolah berpotensi menyebabkan perkawinan anak. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 yang selama ini dianggap meningkatkan praktik perkawinan anak, nyatanya memiliki dampak berbeda di lokasi berbeda. Di NTB, penutupan sekolah yang terjadi pada masa COVID-19 diduga berkontribusi pada peningkatan praktik kawin anak. Sementara di Jatim dan NTT, temuan tersebut belum terbukti karena pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi proses belajar peserta didik di wilayah tersebut. Sebaliknya, pandemi COVID-19 justru dianggap menunda praktik perkawinan karena pemberlakuan pembatasan wilayah yang melarang pesta tradisi di Jatim dan pesta adat di NTT yang umum dilakukan untuk merayakan perkawinan.

Tabel 1: Faktor yang Berkontribusi pada Kasus Perkawinan Anak yang Diteliti

Faktor Perkawinan Anak	Jatim	NTT	NTB
Akses pendidikan yang terbatas (putus sekolah)	√	√	√
Kemiskinan	√	√	√
Budaya, melalui praktik perijodohan dan mitos penolakan	√	√	√
Agama, melalui keterlibatan tokoh agama dan wacana keagamaan	√	-	√
COVID-19 meningkatkan perkawinan anak	-	-	√
COVID-19 menunda perkawinan anak	√	√	-

Kedua, studi ini ingin menjawab dampak perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan. Studi menemukan bahwa di antara subjek perempuan pada studi ini, dampak perkawinan anak cenderung sama di lokasi berbeda. Beberapa dampak yang sudah disebutkan sebelumnya adalah hilangnya akses pendidikan anak, bertambahnya beban domestik, risiko KDRT, dan ancaman kesehatan, baik saat kehamilan maupun saat melahirkan. Dampak yang dirasakan anak perempuan ini cenderung tidak dirasakan oleh anak laki-laki yang melakukan perkawinan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan anak lebih berisiko untuk anak perempuan dibandingkan laki-laki. Analisis kami juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk dampak tersebut

melalui beberapa mekanisme, yaitu berkurangnya layanan sosial akibat relokasi anggaran, meningkatnya kemiskinan keluarga, serta larangan keluar rumah untuk mematuhi kebijakan karantina wilayah.

Tabel 2: Dampak Perkawinan Anak pada Kasus yang Diteliti

Dampak Perkawinan Anak	Jatim	NTT	NTB
Memutus akses pendidikan anak	√	√	√
Domestikasi peran	√	√	√
KDRT	√	√	√
Kesehatan reproduksi	√	√	√
Pandemi COVID-19 memperparah dampak	√	√	√

Selanjutnya, studi juga menemukan adanya beberapa upaya terbatas yang dilakukan pemerintah serta masyarakat di lokasi penelitian untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Inisiatif paling umum yang dilakukan adalah sosialisasi materi pencegahan perkawinan anak. Meskipun demikian, sosialisasi masih belum dirasakan oleh semua subjek dan ini terbukti dari masih minimnya pemahaman subjek tentang perkawinan anak, termasuk kesehatan reproduksi. Usaha lain yang dilakukan adalah distribusi bantuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penerbitan regulasi pencegahan perkawinan anak. Namun begitu, kedua usaha ini hanya ditemukan di Jatim dan NTB. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya mencegah perkawinan anak masih jauh dari standar ideal yang tertuang dalam Stranas PPA. Dengan kata lain, implementasi Stranas PPA masih belum berhasil.

Tabel 3: Inisiatif Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan Perkawinan Anak	Jatim	NTT	NTB
Bantuan sosial pendidikan	√	-	-
Sosialisasi pencegahan perkawinan anak	√	√	√
Penerbitan regulasi pencegahan perkawinan anak	-	-	√

Terakhir, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat di lokasi penelitian untuk memitigasi dampak perkawinan anak relatif terbatas. Layanan kesehatan dasar, termasuk layanan kehamilan, merupakan bentuk layanan yang ditemukan di semua wilayah. Namun demikian, sebagian subjek, terutama di NTT dan NTB, masih kesulitan memperoleh layanan alat kontrasepsi. Selain bentuk layanan tersebut, baik di Jatim maupun NTB, studi menemukan adanya praktik minor terkait penyediaan akses ke pendidikan formal serta bantuan sosial dan hukum untuk anak berstatus kawin. Meskipun begitu, insiatif ini cenderung parsial dan dikembalikan ke kebijakan masing-masing

insitusi. Dampaknya adalah ada lebih banyak anak-anak yang belum dapat merasakan inisiatif tersebut.

Tabel 4: Inisiatif Memitigasi Dampak Perkawinan Anak

Mitigasi Dampak Perkawinan Anak	Jatim	NTT	NTB
Penyediaan akses pendidikan ke anak berstatus kawin	√	-	√
Layanan kesehatan	√	√	√
Bantuan sosial dan hukum	√	-	√

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan data dan hasil analisis, studi ini merekomendasikan beberapa usulan terkait strategi utama dalam Stranas PPA. Rekomendasi ini menyasar dua kepentingan, yaitu untuk mencegah perkawinan anak dan memitigasi dampak perkawinan anak.

Tabel 1: Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi Dampak Perkawinan Anak

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
Optimalisasi Kapasitas Anak Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Mengintegrasikan materi hak dan perlindungan anak, kerentanan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan anak melalui tiga kegiatan pokok pembelajaran di sekolah, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. • Mengikutsertakan materi tentang hak dan perlindungan anak, kerentanan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan anak dalam program-program dan <i>platforms</i> peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan seperti Merdeka Mengajar dan materi dalam proses PPG dalam-jabatan maupun pra-jabatan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama. • Memberdayakan siswa dan menjadikan mereka sebagai aktor yang turut aktif dalam upaya	• Mendorong sekolah untuk menerima anak-anak berstatus kawin sekaligus menciptakan lingkungan yang aman untuk siswa tersebut. • Mengoptimalkan pendidikan kejar paket dengan memberikan kebijakan, seperti kelonggaran syarat usia sebagai langkah afirmatif, pendidikan keterampilan, dan pendidikan luar sekolah lainnya untuk anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal. • Menyediakan bimbingan perkawinan darurat dengan materi khusus terkait hak anak dan konsekuensi perkawinan anak pada calon pengantin—dengan satu atau keduanya berusia anak—yang mendapat persetujuan dispensasi dari PA atau PN. • Menyediakan pendidikan nonformal yang aman dan ramah terhadap orang tua muda, terutama orang tua korban

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
	pencegahan perkawinan anak, menjadi pelopor dan pelapor pencegahan perkawinan anak, baik melalui pendekatan siswa rekan sebaya (peer group); ekstra kurikuler seperti pramuka; maupun melalui organisasi anak, seperti forum anak.	perkawinan anak agar mereka dapat mengakses dan melanjutkan pendidikannya dengan dukungan yang mereka butuhkan. Pendidikan nonformal bekerjasama dengan berbagai lembaga, komunitas dan tokoh masyarakat juga perlu menguatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengasuhan ramah anak bagi orang tua muda, terutama orang tua korban perkawinan anak.
Lingkungan Mencegah Perkawinan Anak Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Menguatkan kapasitas sekolah untuk membantu penyelesaian masalah anak, misalnya dengan layanan konseling. • Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, budaya, dan agama untuk menyosialisasikan pencegahan perkawinan anak. • Mendistribusikan bantuan sosial ke keluarga miskin untuk mencegah anak harus bekerja dan terpaksa meninggalkan sekolah, termasuk melalui pemanfaatan dana desa.	• Menguatkan kapasitas masyarakat, komunitas, serta keluarga, termasuk bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mendukung anak-anak berstatus kawin mendapat kehidupan terbaiknya. • Mendistribusikan bantuan dan layanan khusus untuk anak-anak berstatus kawin, misalnya melalui pemanfaatan dana desa.
Aksesibilitas dan Perluasan Layanan Aktor dan institusi terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Melakukan pendataan dan intervensi khusus ke anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat pandemi. • Menyediakan layanan pencegahan perkawinan anak yang inklusif dan mudah diakses oleh siapa saja. Menciptakan mekanisme sekolah yang tanggap terhadap kemungkinan siswa mengalami putus sekolah, termasuk anak yang harus putus sekolah karena perkawinan anak.	• Memastikan bahwa pendataan perkawinan dilakukan secara terpilah untuk mengetahui perkawinan yang terjadi pada pasangan usia anak, terutama data di KUA, SIMKAH, PA, dan PN. • Menyediakan layanan hukum, konseling, serta kesehatan untuk anak-anak berstatus kawin.
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Aktor dan institusi terkait:	• Membantu proses penyusunan regulasi untuk daerah yang belum memiliki regulasi pencegahan perkawinan anak.	• Bekerja sama dengan lembaga lokal untuk membantu proses pencatatan perkawinan anak

Strategi Nasional	Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rekomendasi Mitigasi Dampak Perkawinan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan institusi relevan di level daerah	• Memastikan bahwa aturan di level desa juga mencantumkan kriteria spesifik, seperti memiliki ijazah SMA sebagai syarat permohonan Lembar N1, sebagaimana contoh baik pada peraturan desa Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Provinsi Jawa Timur. • Memastikan keselarasan antara kebijakan KUA dan PA yang berfokus pada kepentingan anak. • Memerintahkan seluruh putusan dispensasi kawin agar menyebutkan secara eksplisit dalam kewajiban para pihak untuk memenuhi hak pendidikan anak hingga minimal 12 tahun atau setingkat SMA; dan hak atas program penundaan kehamilan hingga anak menyelesaikan pendidikannya.	secara resmi pada perkawinan anak yang tidak tercatat. • Melakukan pendampingan ke wilayah yang sudah memiliki regulasi untuk menurunkan aturan tersebut menjadi program konkret dengan alokasi dana yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang sudah terlanjur menikah.

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2018). Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space di Taman Bungkul Kota Surabaya. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 2(2), 189–196. <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i2.1373>
- Akmal, M., Hares, S., & Megan, O. (2020). *Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline Organizations*.
- Annastasya G Ratulangi, Bernabas HR Kairupan, & Anita E. Dundu. (2021). Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Biomedik*, 13(3). <https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957>
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., & Martha, H. (2021). *School closures have a negative impact on learning and widen the gap between rich and poor children. (Tutupnya sekolah menyebabkan 'learning loss' dan memperlebar ketimpangan antara siswa kaya dan miskin)*. The Conversation. <http://theconversation.com/yang-juga-penting-saat-kembali-belajar-tatap-muka-memulihkan-hasil-belajar-murid-rentan-dan-mencegah-ketimpangan-158425>
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., & Purba, R. E. (2022). *Menurunnya Partisipasi Sekolah Selama Pandemi: Ancaman untuk Kesetaraan Akses Pendidikan*.
- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.34304>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2015-2020*.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Bawono, Y. (2020). *Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura*. Universitas Airlangga.
- BPS, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Collins, C. S., & Stockton, C. M. (2018). The Central Role of Theory in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 160940691879747. <https://doi.org/10.1177/1609406918797475>
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, The Person and Sexual Politics*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fajriyah, I. MD. (2012a). Mitos Sial dan Malu dalam Praktik Budaya Merarik: Hilangnya Otoritas Perempuan Menentukan Pasangan Hidup. In E. K. Poerwandari (Ed.), *Konferensi Nasional II, Perempuan dan Pemiskinan*. Program Studi Kajian Gender UI & Komnas Perempuan.
- Fajriyah, I. MD. (2012b). Perempuan Muslim Sasak dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik: Sebuah Kajian Antropologi Perspektif Perempuan. *Jurnal Al Fikr: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(3).

- Fajriyah, Iklilah MD, I. R. &. (2013). Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat. *HARMONI Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 12(2).
- Fraser, D. E. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls*.
- Girls not Brides. (2021). *Indonesia*. <https://Atlas.Girlsnotbrides.Org/Map/Indonesia>.
<https://atlas.girlsnotbrides.org/map/indonesia>
- Hedo, D. J. P. K. (2020). Kajian Perkawinan Usia Muda di Jawa Timur. *PANCANAKA Jurnal Kependudukan Keluarag Dan Sumber Daya Manusia*, 1(2), 97–107.
- iNews (2020) *Selama Pandemi 148 Siswa SMA NTB Putuskan Menikah*, *iNews.com*.
- Irwansyah, N. (2021) *800 siswa di NTB menikah di usia dini, sebut Disdik*, *www.antaranews.com*. Tersedia pada: <https://www.antaranews.com/berita/2140874/800-siswa-di-ntb-menikah-di-usia-dini-sebut-disdik>.
- Karisyati, S. (2014). *Tradisi Bhakal Eko-akoaghi (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya yang Menghambat Indonesia Emas 2045*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>
- Kongres Advokat Indonesia. (2020). *Muncul Petisi Larangan “Kawin Tangkap” di Sumba, Gereja: Perlu Dialog*. <https://Www.Kai.or.Id>. <https://www.kai.or.id/berita/17460/muncul-petisi-larangan-kawin-tangkap-di-sumba-gereja-perlu-dialog.html>
- KPAI. (2021). *Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah dan Perkawinan Anak*. Antara News.
- Kuswandi, Iwan, L. F. A. (2018). Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(1), 157–176. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i2.1391>
- Layli Mumbasithoh, Fiya Ma’arifa Ulya, & Kukuh Basuki Rahmat. (2021). Kontrol Diri dan Kecanduan Gadget pada Siswa Remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(1), 33–42. <https://doi.org/10.29080/jpp.v12i1.507>
- Maisuri T, C. (2018). *Perkawinan Usia Anak Memperbesar Risiko Kematian Ibu Muda*. *Www.Sains.Kompas.Com*. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all>
- Marcoes, Lies, F. D. P. (2016). Yatim Piatu Sosial di Negeri Seribu Masjid: Studi Kasus Perkawinan Anak di Lombok NTB. In *Monografi Penelitian Perkawinan Anak* (1st ed., p. 69). Rumah Kita Bersama.
- Marcoes, Lies, F. D. P. (2019). *Child Marriage in Indonesia: Resolving an Issue*. *Www.Rumahkitab.Com*. <https://rumahkitab.com/child-marriage-indonesia-resolving-issue/>
- Mirna, M. (2019). Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 290. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10007>

- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Mutmainnah. (2018). Persepsi Masyarakat tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran di Desa Penangan Sumenep Madura. *Jurnal Pamator*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4435>
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>
- Ontiveros, E. (2021) *Covid-19: Pernikahan anak melonjak selama pandemi, “Keluarga memaksaku menikah pada usia 14 tahun,”* *www.bbc.com*. Tersedia pada: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56316997>.
- Pahlefi, M. I. R. (2014). Studi Deskriptif Tentang Keefektifan Wajib Berijazah SMA Atau Sederajat Sebagai Prasyarat Pernikahan dan Peran Modal Sosial Dalam Membangun Pendidikan di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1).
- Puskapa UI & UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Putri, W. K. (2018). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah pada Warga di Desa Ngadisari*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ratdika, M. P. (2016). Perkawinan Dibawah Umur dan Putus Sekolah: Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v3i1.2341>
- Raudlatun, K. A. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak di Masyarakat Madura. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98–107. <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10314>
- Reni, D. &. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Riana, F. (2021). *KPAI Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Picu Putus Sekolah dan Perkawinan Anak*. *Www.Nasional.Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1433630/kpai-sebut-pembelajaran-jarak-jauh-picu-putus-sekolah-dan-perkawinan-anak/full&view=ok>
- Rifai, M. (2020). Konstruksi Sosial Dai Sumenep atas Perjudohan Dini di Sumenep. *Jurnal Tabligh*, 21(1), 58–70.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 125–134.
- Samudro, D. (2021). *KPAI: Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah dan Perkawinan Anak*. *Www.Antaraneews.Com*.

- Save the Children. (2014). *Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan [Data set]*. Koninklijke Brill NV. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9831-2014003
- Save the Children. (2020). *The Global Girlhood Report*.
- Soeriadiredja, P. (2016). *Tatanan Hidup Orang Sumba: Studi Etnografis di Sumba Timur*.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- TIRTO. (2017). *Upaya Menekan Angka Perkawinan Anak Belajar dari NTB*. Tirto.id.
- Tuasikal, R. (2020). *Apa yang Salah dari Tradisi 'Kawin Tangkap' di Sumba?* [www.voaindonesia.com. https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html](https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html)
- UNFPA. (2020). *Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage*.
- UNFPA & UNICEF. (2020). *Pivoting the UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to the Pandemic*.
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Yanuardi, R. (2017). *Jelang Hari Anak Perempuan Internasional Gubernur "Sehari" NTT Rekomendasikan Pencegahan Perkawinan Usia Anak*. [Www.Medcom.Id. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nN9DnJjK-gubernur-sehari-ntt-rekomendasikan-pencegahan-perkawinan-usia-anak](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nN9DnJjK-gubernur-sehari-ntt-rekomendasikan-pencegahan-perkawinan-usia-anak)
- Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah pada Anak di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Desa Sonowangi Kabupaten Malang. *Jurnal E-Plus: Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v6i1.11428>



Gedung Perkantoran Ratu Plaza Lantai 19
Jalan Jend Sudirman Kav. 9
Jakarta - 10270, Indonesia
Tel : +62 21 720 6616
Fax : +62 21 720 6616

 info@inovasi.or.id

 Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

 Inovasi Pendidikan

 www.inovasi.or.id

Program kemitraan Pemerintah Indonesia
dan Australia - dikelola oleh Palladium

 **Palladium**
MAKE IT POSSIBLE